



PUTUSAN

Nomor 570/Pdt.G/2015/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan **putusan** sebagai berikut dalam perkara antara :

I Made Mandra Putera, laki-laki, umur: 39 tahun, Hindu, pekerjaan: Wiraswasta, alamat Jl. Gunung Merapi, No. 10, Banjar Pemedilan, Dusun Pemedilan, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh **I Made Rai Sugupta P.W, SH., Ternehen Tarigan, SH., Pio Salvator Ginting, SH.,** Advokat dan Advokat magang dari Kantor Pengacara "**Rai and Tarigan Associates**", beralamat di jl. Pulau Ambon, No. 2A Sanglah-Denpasar Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.09/PDT/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Agustus 2015, Reg.No 1246/2015, yang untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT.**

Melawan ;

I MADE DAYUH, Laki-laki, Umur 65 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Tukad Melangit No. 49 Dusun Antap, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali, yang
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Telah mendengar dan mencermati keterangan saksi yang diajukan di persidangan
oleh kedua belah pihak ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Agustus 2015 dalam Register nomor : 570/Pdt.G/2015/PN.Dps, mengemukakan sebagai berikut :


- 1 Bahwa Penggugat mempunyai kakek yang bernama I Dayuh yang kemudian menikah dengan Ni Ibuk (Panggilan Alm) yang merupakan nenek dari Penggugat.
- 2 Bahwa dari perkawinan Kakek Penggugat dengan Nenek Penggugat melahirkan 3 (tiga) orang anak. Anak pertama telah meninggal dunia saat masih kecil. Anak kedua juga telah meninggal dunia saat masih kecil. Dan anak ketiga yang bernama I Nyoman Mudalara (Bapak Penggugat) kawin dengan Ni Wayan Wati (Ibu Penggugat).
- 3 Bahwa dari perkawinan bapak Penggugat dengan ibu Penggugat tersebut melahirkan dua orang anak. Anak pertama Ni Putu Dewi Manderayanti (saudara perempuan Penggugat), sedangkan anak yang kedua Penggugat sendiri bernama I Made Manderu Putera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa adapun silsilah keluarga dari Kumpi Penggugat adalah sebagai berikut:

I Rena (Alm) + Luh Gede Renon (Alm)



I Dayuh (M) + Ni Ibuk (Alm)

Anak Pertama (I) (Meninggal masih kecil) (Janda)	Anak Kedua (II) (Meninggal masih kecil)	I Nyoman Mudalara+Ni Wayan Wati (M)
--	--	--

Ni Putu Dewi Manderayanti

I Made Mandra Putera

(Anak)

(Anak)

- 5 Bahwa berdasarkan silsilah keluarga Kakek Penggugat yang bernama I Dayuh (Alm), maka Penggugatlah satu-satunya ahli waris dari orangtua Penggugat dan berhak menerima warisan dari Kakek Penggugat yang bernama I Dayuh (alm).
- 6 Bahwa semasa hidup Kakek Penggugat telah mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang didapatkan dengan cara :
- Menerima warisan dari Kumpi Penggugat yaitu sebidang tanah seluas ±1470 M² nomor pipil: 116, nomor persil: 18 Kelas I, NOP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

517101000602600400, yang terletak di Subak Panjer, Kelurahan Panjer,
Kecamatan Denpasar Selatan, Bali

Dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Timur: Jalan raya
 - Sebelah Barat : Made Renda
 - Sebelah Utara : Kerontong
 - Sebelah Selatan : Gang
- Sedangkan satu bidang tanah didapatkan oleh Kakek Penggugat dengan cara membeli dari Kerontong pada tanggal 9 Januari 1957 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah. Adapun objek dan luas tanah yang dibeli oleh Kakek penggugat dari Kerontong adalah ± 1887 M², nomor pipil: 179, nomor persil: 18 kelas I, NOP: 517101000602600390 dan, yang terletak di Subak Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali.

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur: Jalan raya
- Sebelah Barat : Made Renda
- Sebelah Utara : Astawa
- Sebelah Selatan : I Dayuh

- 7 Bahwa setelah kakek Penggugat yang bernama I Dayuh meninggal dunia pada tahun 1972, maka tanah warisan yang ditinggalkan Kakek Penggugat telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat, padahal Tergugat bukan ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris dari Kakek Penggugat, akan tetapi Penggugatlah satu-satunya ahli waris dari Kakek (alm) maupun Bapak Penggugat (alm).

8 Bahwa tindakan tergugat menguasai tanah warisan Kakek Penggugat (alm) (objek sengketa) adalah jelas-jelas tanpa alas hak yang sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tanah warisan *aquo* harus diserahkan oleh Tergugat kembali kepada Penggugat tanpa alasan hukum apapun.

9 Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta kepada Tergugat agar Tergugat mengembalikan tanah warisan Kakek Penggugat (alm) secara baik-baik. Akan tetapi Tergugat tidak menanggapi secara baik-baik sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan.

10 Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir kelak, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa tergugat akan mengalihkan, memindahkan, mengosongkan, atau menjual tanah hak milik Penggugat (sengketa) kepada umum, dengan ini Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Denpasar/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa;

11 Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas maka kami mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Denpasar c.q Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

1 Meletakkan sita jaminan atas dua objek tanah sengketa warisan Kakek

Penggugat yaitu:

- Sebidang tanah seluas $\pm 1470 \text{ M}^2$ nomor pipil: 116, nomor persil: 18 Kelas I, NOP: 517101000602600400, yang terletak di Subak Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali

Dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Timur: Jalan raya
- Sebelah Barat : Made Renda
- Sebelah Utara : Kerontong
- Sebelah Selatan : Gang

- Sebidang tanah seluas $\pm 1887 \text{ M}^2$, nomor pipil: 179, nomor persil: 18 kelas I, NOP: 517101000602600390, yang terletak di Subak Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali.

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur: Jalan raya
- Sebelah Barat : Made Renda
- Sebelah Utara : Astawa
- Sebelah Selatan : I Dayuh

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa;
- 3 Mengabulkan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
- 4 Menyatakan hukum Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Bapak Penggugat (alm);
- 5 Menyatakan hukum perbuatan tergugat menguasai tanah warisan milik Bapak Penggugat (alm) tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
- 6 Menyatakan hukum 2 (dua) bidang tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat adalah sah tanah warisan milik Bapak Penggugat (alm);
- 7 Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan atau orang lain yang ikut serta menguasai tanah sengketa tanpa hak secara suka rela, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian (eksekusi).
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya bernama I Made Rai Sugupta P.W, SH., Ternehen Tarigan, SH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tergugat hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu :

1) I NYOMAN SUJANA,SH.,MH. I GUSTI PUTU RAKA MURNI,SH. dan NI WAYAN KERTIASIH,SH., semuanya adalah Advokat dari Law Office I Nyoman Sujana & Partners yang berkantor di Jalan Tukad Pakerisan No. 102 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 September 2015 dengan register Nomor : 1477/2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui prosedur mediasi dengan difasilitasi mediator dari pengadilan yaitu hakim Pengadilan Negeri Denpasar bernama : Agus Walujo Tjahjono,SH.M.Hum., namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 20 Oktober 2015, ternyata usaha perdamaian tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban dalam konpensi yang disertai dengan eksepsi dan gugatan rekonpensi, pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1 Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakuinya; -----

2 “Gugatan Penggugat Abscuur Libel”

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*Abscuur Libel*), karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas batas-batas dari TANAH SENGKETA; dimana tanah yang diklaim sebagai harta warisan Penggugat adalah tanah peninggalan almarhum Dayuh dari Banjar Pemedilan Denpasar yakni 2 (dua) bidang tanah masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Tanah seluas ± 1470 M2 nomor pipil : 116, nomor persil : 18, kelas I,
NOP : 517101000602600400, yang terletak di Subak Panjer,
Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali. Dengan batas-
batas :

- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Barat : Made Renda
- Sebelah Utara : Kerontong
- Sebelah Selatan : Gang

b Tanah seluas ± 1887 M2, nomor pipil : 179, nomor persil 18, kelas I,
NOP : 517101000602600390 yang terletak di Subak Panjer,
Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali. Dengan batas-
batas :

- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Barat : Made Renda
- Sebelah Utara : Astawa
- Sebelah Selatan : I Dayuh

SEDANGKAN tanah yang telah Tergugat warisi dan telah pula Tergugat kuasai
sejak sebelum tahun 1960 sampai dengan saat ini adalah dua bidang tanah
sebagai berikut :

a Tanah dengan SPPT No. 51.71.010.006.026-0040.0 dengan Luas ± 1.470 M2
(lebih kurang seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi); atas nama
pemegang hak I Dayuh, yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan
Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali; dengan
batas-batas :

- sebelah Utara : Tanah milik Made Dayuh dengan SPPT
No. 51.71.010.006.026-0039.0 ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Jalan Tukad Pakerisan,
- sebelah Selatan : Gang XV,
- sebelah Barat : Wayan Sudiara.

b Tanah dengan SPPT No. 51.71.010.006.026-0039.0 dengan Luas \pm 1.887 M2 (lebih kurang seribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi); atas nama pemegang hak I Dayuh, yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : tanah Milik Gede Piaga Astana,
- sebelah Timur : Jalan Tukad Pakerisan,
- sebelah Selatan : Tanah Milik Made Dayuh dengan SPPT No. SPPT No. 51.71.010.006.026-0040.0
- sebelah Barat : Wayan Sudiara.

Bahwa dilihat dari batas-batas tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah sangat berbeda jauh, sehingga gugatan Penggugat yang mendalilkan tanah sengketa adalah miliknya yang didapat melalui warisan adalah keliru (*Error in objecto*), sehingga sudah sepatutnya obyek gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*abscur libel*); **Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang menyebutkan** bahwa :

“Karena gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”; untuk itu sudah sepatutnya pula gugatan Penggugat ini dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3 “*Gugatan Penggugat Exceptio Plurium Litis Consortium*”,

Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak dimana Penggugat hanya menggugat Tergugat saja, padahal pada kenyataannya pada obyek sengketa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh orang lain; terbukti didalam kenyataannya pada obyek sengketa saat ini telah dikuasai oleh pihak lain dengan obyek sewa yaitu :

3.1. Agus Heryanto, menguasai tanah sengketa dengan menyewa bangunan yang terletak disebelah timur yakni Jl. Tukad Pakerisan No. 60 B;

3.2. Darmono, menguasai tanah sengketa dengan menyewa bangunan yang terletak disebelah timur yakni Jl. Tukad Pakerisan No. 60 C.--

3.3. I Dewa Gede Budiarsana, menguasai tanah sengketa dengan menyewa bangunan yang terletak disebelah timur yakni Jl. Tukad Pakerisan No. 88; -----

3.4. I Wayan Suarna, menguasai tanah sengketa beserta bangunan yang terletak disebelah timur yakni Jl. Tukad Pakerisan No. 60 A; -----

Bahwa oleh karena pihak-pihak yang ikut menguasai tanah sengketa ini tidak ikut digugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan mengandung cacat *exceptio plurium litis consortium*. Dengan demikian sudah sepatutnya pula gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap terurai pula dalam pokok perkara;-----

2 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir no. 1 s.d butir no. 5 dapat diberikan jawaban sebagai berikut :-----

Terhadap dalil gugatan Penggugat butir no. 1 s.d butir no. 5 yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan atas TANAH SENKETA sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya ditolak, karena silsilah keluarga Penggugat tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan garis keturunan keluarga Tergugat; **Kakek Penggugat yang di sebut bernama I Dayuh sesungguhnya adalah bukan orang asli Kelurahan Panjer, melainkan orang asli yang tinggal di Jalan Gunung Merapi No. 10, Banjar Pemedilan, Dusun Pemedilan, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; dimana yang bersangkutan sama sekali tidak pernah tinggal di Lingkungan Banjar Antap kelurahan Panjer**; SEDANGKAN TERGUGAT adalah orang asli kelurahan Panjer, yang secara turun temurun telah tinggal dan menetap di lingkungan Banjar Antap, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang telah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dengan itikad baik sejak sebelum tahun 1960-an, dimana Tergugat adalah keturunan sah dari almarhum I Wayan Dana dengan isterinya yang bernama Ni Made Regeg almarhum; tentang perbedaan keturunan ini akan Tergugat buktikan di dalam sidang pembuktian nanti melalui silsilah keluarga milik Tergugat;

- 3 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir no. 6 dapat diberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa dalil gugatan Penggugat butir no. 6, Tergugat tolak dengan tegas, karena TIDAK BENAR tanah yang didalilkan tersebut adalah harta peninggalan dari almarhum Kakek Penggugat yang bernama I Dayuh yang tinggal di Jalan Gunung Merapi No. 10, Banjar Pemedilan, Dusun Pemedilan, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, **MELAINKAN** tanah yang didalilkan tersebut sesungguhnya adalah tanah harta peninggalan almarhum orang tua Tergugat yang bernama I Wayan Dana yang beralamat di Lingkungan Banjar Antap, Kelurahan Panjer, dimana sejak sebelum tahun 1960 tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah dikerjakannya dan dikuasai secara terus-menerus dengan itikad baik dan setelah I Wayan Dana meninggal yaitu sejak tahun 1974, TANAH SENGKETA tersebut telah diwariskan kepada Tergugat dan selanjutnya menjadi atas nama TERGUGAT sebagaimana terurai didalam bidang tanah sebagai berikut :

- SPPT No. 51.71.010.006.026-0040.0 dengan Luas \pm 1.470 M2 (lebih kurang seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi); atas nama pemegang hak I Dayuh, yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali; dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : Tanah milik Made Dayuh dengan SPPT No. 51.71.010.006.026-0039.0 ,
 - sebelah Timur : Jalan Tukad Pakerisan,
 - sebelah Selatan : Gang XV,
 - sebelah Barat : Wayan Sudiara.
- Tanah dengan SPPT No. 51.71.010.006.026-0039.0 dengan Luas \pm 1.887 M2 (lebih kurang seribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi); atas nama pemegang hak I Dayuh, yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : tanah Milik Gede Piaga Astana,
 - sebelah Timur : Jalan Tukad Pakerisan,
 - sebelah Selatan : Tanah Milik Made Dayuh dengan SPPT No. SPPT No. 51.71.010.006.026-0040.0
 - sebelah Barat : Wayan Sudiara.

Berdasarkan pada **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR REGISTER : 1409 K/PDT/1996 TANGGAL 21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OKTOBER 1997, yang menyatakan bahwa: “Apabila seseorang secara terus-menerus menguasai/ menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang, maka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberi hak sebagai pemilik atas tanah”, maka **TERGUGAT yang telah mengerjakan dan menguasai tanah sengketa secara terus-menerus dan turun-menurun dengan itikad baik adalah pemilik sah atas tanah sengketa**, untuk itu apa yang telah didalilkan oleh PENGUGAT patut ditolak untuk seluruhnya;

- 4 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir no. 7 dan butir no. 8 dapat diberikan jawaban sebagai berikut :-----

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir no. 7 dan butir no. 8 **Tergugat tolak dengan tegas, karena tidak benar Tergugat telah menguasai tanah sengketa secara melawan hukum**; Penguasaan atas tanah sengketa didasarkan atas warisan secara turun temurun dari orang tua Tergugat yang bernama almarhum I Wayan Dana yang beralamat di Banjar Antap, Kelurahan Panjer, Kota Denpasar; **SEDANGKAN** Penggugat adalah keturunan almarhum I Dayuh sebagai **orang asli yang tinggal di Jalan Gunung Merapi No. 10, Banjar Pemedilan, Dusun Pemedilan, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; dimana yang bersangkutan sama sekali tidak pernah tinggal di Lingkungan Banjar Antap kelurahan Panjer**, yang sesungguhnya tidak pernah menguasai apalagi mengerjakan tanah sengketa tersebut, **SEHINGGA TIDAK PATUT TERGUGAT DINYATAKAN TELAH MENGUASAI TANAH SENGKETA SECARA MELAWAN HUKUM**; untuk itu sudah sepatutnya pula dalil-dalil gugatan Penggugat butir no. 7 dan 8 ini ditolak;-----



- 5 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir no. 9, no. 10 dan butir no. 11, dapat diberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat butir no. 9, no. 10 dan butir no. 11, Tergugat tolak dengan tegas, karena TIDAK BENAR TERGUGAT MENGUASAI TANAH SENGKETA SECARA MELAWAN HUKUM, untuk itu tidak cukup adanya alasan hukum yang kuat bagi Penggugat untuk memohon penyelesaian secara kekeluargaan apalagi meminta agar Tergugat berkenan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, karena semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini **“hanyalah sebuah rekayasa dan akal-akalan belaka yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat atas tanah sengketa”**, dengan demikian tidak ada alasan hukum yang sah bagi Penggugat untuk meminta agar tanah sengketa diletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), maupun meminta putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitorbar bij vooraad*); -----

- 6 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya TERGUGAT tolak dengan tegas; -----

III. DALAM REKONVENSI

- 1 Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi dan dalam konvensi adalah bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi; -----
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi semula sebagai Tergugat Konvensi adalah keturunan sah dari almarhum I Wayan Dana dari isterinya yang bernama almarhum Ni Made Regeg sebagaimana terurai di dalam silsilah keluarga terlampir; -----
- 3 Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah keturunan sah dari almarhum I Wayan Dana, maka berdasarkan hukum Adat Bali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganut Garis keturunan “KE-PURUSA” adalah ahli waris sah dari almarhum

I Wayan Dana; -----

- 4 Bahwa almarhum ayah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi semasa hidupnya sejak sebelum tahun 1960 telah menguasai dan mengerjakan dua bidang tanah sawah secara terus-menerus dengan itikad baik dengan tidak pernah mengalihkan kepada pihak lain dengan imbalan apapun, adapun tanah yang telah dikuasai tersebut adalah terurai sebagai berikut :

a Tanah dengan SPPT No. 51.71.010.006.026-0040.0 dengan Luas \pm 1.470 M2 (lebih kurang seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi); atas nama pemegang hak I Dayuh, yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali; dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Tanah milik Made Dayuh dengan SPPT No. 51.71.010.006.026-0039.0 ,
- sebelah Timur : Jalan Tukad Pakerisan,
- sebelah Selatan : Gang XV,
- sebelah Barat : Wayan Sudiara.

a Tanah dengan SPPT No. 51.71.010.006.026-0039.0 dengan Luas \pm 1.887 M2 (lebih kurang seribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi); atas nama pemegang hak I Dayuh, yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : tanah Milik Gede Piaga Astana,
- sebelah Timur : Jalan Tukad Pakerisan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan : Tanah Milik Made Dayuh dengan SPPT
No. SPPT No. 51.71.010.006.026-0040.0

- sebelah Barat : Wayan Sudiara;

yang selanjutnya kedua bidang tanah tersebut didalam gugatan rekonsensi ini disebut sebagai “tanah sengketa”; -----

5 Bahwa di dalam **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR REGISTER : 1409 K/PDT/1996 TANGGAL 21 OKTOBER 1997**, dinyatakan bahwa: “Apabila seseorang secara terus-menerus menguasai/ menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang, maka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberi hak sebagai pemilik atas tanah”. Berdasarkan pada ketentuan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, oleh karena orang tua Penggugat Rekonsensi yang bernama **I WAYAN DANA telah mengerjakan dan menguasai tanah sengketa tersebut secara terus-menerus dan turun-menurun dengan itikad baik, dan bahkan tidak pernah mengalihkan kepada pihak lain dengan imbalan apapun, maka sudah sepatutnya orang tua Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi yang bernama Almarhum I Wayan Dana dinyatakan sebagai pemilik yang sah;**

6 Bahwa tanah sengketa harta peninggalan orang tua Penggugat Rekonsensi tersebut, ternyata telah diklaim oleh Tergugat Rekonsensi sebagai tanah harta warisan dari kakeknya yang bernama Almarhum I Dayuh yang beralamat di **Jln. Gunung Merapi No. 10, Banjar Pemedilan, Dusun Pemedilan, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar** , SEDANGKAN Penggugat Rekonsensi sebagai anak kandung dari almarhum I Wayan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengalihkan tanah warisan Peninggalan almarhum Ayahanda I Wayan Dana, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini; -----

- 7 Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengenai “Tanah Sengketa” keseluruhannya adalah tidak benar; SEDANGKAN yang benar “TANAH SENGKETA” adalah harta peninggalan almarhum ayahanda Penggugat Rekonvensi yang bernama I Wayan Dana yang beralamat di Lingkungan Banjar Antap Kelurahan Panjer, dimana sejak sebelum tahun 1960 tanah sengketa tersebut telah dikerjakannya dan dikuasai secara terus-menerus dengan itikad baik dan setelah beliau meninggal tahun 1974, tanah sengketa tersebut telah diwariskan kepada PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI dan selanjutnya menjadi atas nama PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI yaitu sebagai berikut :

- Tanah dengan SPPT No. 51.71.010.006.026-0040.0 dengan Luas \pm 1.470 M2 (lebih kurang seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi); atas nama pemegang hak I Dayuh, yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali; dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : Tanah milik Made Dayuh dengan SPPT No. 51.71.010.006.026-0039.0,
 - sebelah Timur : Jalan Tukad Pakerisan,
 - sebelah Selatan : Gang XV,
 - sebelah Barat : Wayan Sudiara.
- Dan Tanah dengan SPPT No. 51.71.010.006.026-0039.0 dengan Luas \pm 1.887 M2 (lebih kurang seribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi); atas nama pemegang hak I Dayuh, yang terletak di Jalan Tukad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
Provinsi Bali, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : tanah Milik Gede Piaga Astana,
- sebelah Timur : Jalan Tukad Pakerisan,
- sebelah Selatan : Tanah Milik Made Dayuh dengan SPPT

No. SPPT No. 51.71.010.006.026-0040.0

- sebelah Barat : Wayan Sudiara.;

8 Berdasarkan pada ketentuan **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR REGISTER : 1409 K/PDT/1996 TANGGAL 21 OKTOBER 1997**, maka **TANAH SENGKETA** yang telah **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi** kuasai secara turun temurun sejak tahun 1960 hingga sekarang dengan itikad baik , sudah sepatutnya dinyatakan sebagai harta Peningalan almarhum I Wayan Dana yang berhak diwarisi oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

9 Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai ahli waris sah dari almarhum I Wayan Dana telah menguasai tanah Sengketa dengan dasar hak waris sah, maka sudah sepatutnya pula penguasaan atas tanah sengketa oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dinyatakan sah ;

10 Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah merekayasa dalil-dalil gugatan yang tidak benar, dan bahkan cenderung ada pemalsuan surat untuk berusaha mengambil alih penguasaan atas tanah sengketa, pada hal Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai bukti-bukti yang sah atas tanah sengketa, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa sebagai akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dihukum untuk mengganti kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil sebagai berikut :

- Kerugian Materiil berupa terhambatnya proses pendaftaran hak atas tanah sengketa yang telah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi lakukan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar, dengan perincian uang pengurusan surat-surat dan biaya pajak serta biaya notaris sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah); -----
- Kerugian Immaterial, berupa merosotnya kesehatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang sebelum adanya gugatan ini sangat sehat walafiat, namun semenjak adanya gugatan ini kesehatannya menjadi menurun drastis baik secara fisik maupun secara psikhis yang tidak ternilai harganya, yang didalam gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menuntut kerugian sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); -----

Berdasarkan atas alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat Rekonvensi/ semula Tergugat Konvensi mohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;-----

II Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;-----

III Dalam Eksepsi, Dalam Konvensi, dan Dalam Rekonvensi :

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; -----
- 2 Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----
- 3 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya; -----
- 4 Menyatakan demi hukum tanah Sengketa yang telah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi kuasai secara turun temurun dengan itikad baik yaitu :
 - Tanah dengan SPPT No. 51.71.010.006.026-0040.0 dengan Luas \pm 1.470 M2 (lebih kurang seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi); atas nama pemegang hak I Dayuh, yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali; dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : Tanah milik Made Dayuh dengan SPPT No. 51.71.010.006.026-0039.0,
 - sebelah Timur : Jalan Tukad Pakerisan,
 - sebelah Selatan : Gang XV,
 - sebelah Barat : Wayan Sudiara.
 - Dan Tanah dengan SPPT No. 51.71.010.006.026-0039.0 dengan Luas \pm 1.887 M2 (lebih kurang seribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi); atas nama pemegang hak I Dayuh, yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : tanah Milik Gede Piaga Astana,
- sebelah Timur : Jalan Tukad Pakerisan,
- sebelah Selatan : Tanah Milik Made Dayuh dengan SPPT

No. SPPT No. 51.71.010.006.026-0040.0

- sebelah Barat : Wayan Sudiara.;

Adalah sah harta Peninggalan almarhum I Wayan Dana yang berhak

diwarisi oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

5 Menyatakan demi hukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah ahli waris sah dari almarhum I Wayan Dana;-----

6 Menyatakan demi hukum penguasaan TANAH SENGKETA oleh Penggugat Rekonvensi/ semula Tergugat Konvensi adalah sah; ----

7 Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----

8 Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian :

a Materiil sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah); ----

b Immateriil sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);-----

9 Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Replik tanggal 9 Nopember 2015, dan dijawab dengan Duplik dari Tergugat pada tanggal 16 Nopember 2015, yang selengkapannya sebagaimana termaktub dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga Penggugat;
- 2 Bukti P-2 : Foto copy Surat Pernyataan Kematian I Dayuh;
- 3 Bukti P-3 : Foto copy Surat Pernyataan Kematian Ni Ibuk;
- 4 Bukti P-4 : Surat Pernyataan Kematian I Nyoman Mudalara ;
- 5 Bukti P-5 : Fotocopy KTP I Made Mander Putera, Ni Putu Manderayanti, Ni Wayan Wati, I Nyoman Gede Ariana, I Wayan Maja ;
- 6 Bukti P-6 : Foto copy Kwitansi Jual-Beli tertanggal 9 Januari 1957 atas sebidang tanah seluas 0,180 Ha, Pipil No.179, Persil No.18, milik Kerontong;
- 7 Bukti P-7 : Foto copy IPEDA atas nama I Kerontong ;
- 8 Bukti P.8 : Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik atas nama I Kerontong ;
- 9 Bukti P-9 : Foto copy Soerat Padjak Boemi atas nama I Kerontong ;
- 10 Bukti P-10 : Foto copy IPEDA atas nama I Dajoeh ;
- 11 Bukti P-11 : Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama I Dajoeh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bukti P-12 : Foto copy Soerat Padjak Boemi atas nama I Kerontong ;
- 13 Bukti P-13 : Fotocopy Rincikan atas nama I Dajoeh;
- 14 Bukti P-14 : Foto copy Surat Keterangan Desa/Lurah;
- 15 Bukti P-15 : Foto copy Surat Pernyataan oleh I Made Mandera Putera ;
- 16 Bukti P-16 : Foto copy Surat Pernyataan I Made Mandera Putera yang Mengajukan Permohonan Pengukuran tanah ;
- 17 Bukti P-17 : Foto copy Surat pernyataan telah mengajukan permohonan pengukuran kepada Kantor BPN Kota Denpasar ;
- 18 Bukti P.18 : Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas Desa Panjer Jalan Tukad Pakerisan ;
- 19 Bukti P-19 : Surat Kuasa dari I Made Renda kepada Penggugat untuk Pengukuran atas sebidang tanah milik Penggugat ;
- 20 Bukti P-20 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) oleh I Made Mandera Putera ;
- 21 Bukti P. 21 : Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan dan Kepemilikan Tanah ;
- 22 Bukti P- 22 : Foto copy Risalah pertimbangan pengaturan dan penataan pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) ;
- 23 Bukti P-23 : Foto copy Pertimbangan pengaturan dan penataan pertanahan peta penggunaan tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Bukti P-24 : Foto surat permohonan pendaftaran hak pengguna tanah perumahan oleh Penggugat ;
- 25 Bukti P-25 : Foto copy surat setoran pajak daerah tahun 2015 ;
- 26 Bukti P-26 : Foto copy SPPT tahun 2015 atas nama I Dayuh ;
- 27 Bukti P-27 : Fotocopy Informasi Data Pembayaran Pajak dari DISPENDA kota Denpasar ;
- 28 Bukti P-28 : surat persetujuan Ni Wayan Wati untuk mensertifikatkan tanah warisan I Dayuh (alm) ;
- 29 Bukti P-29 : surat penelitian data yuridis dan data fisik oleh Kantor BPN Kota Denpasar ;
- 30 Bukti P-30 : surat undangan gelar mediasi dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar ;
- 31 Bukti P-31 : surat Permohonan Konversi dari Tergugat atas tanah objek sengketa ;
- 32 Bukti P-32 : surat keberatan Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar atas permohonan konversi yang diajukan Tergugat **Atas Objek Tanah Sengketa seluas 1470 M², Nomor Pipil: 116, Nomor Persil: 18, Kelas I, NOP: 517101000602600400 ;**
- 33 Bukti P-33 : Foto copy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga Penggugat;
- 34 Bukti P-34 : Foto copy Surat Pernyataan Kematian I Dayuh;
- 35 Bukti P-35 : Foto copy Surat Pernyataan Kematian Ni Ibuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 Bukti P-36 : Surat Pernyataan Kematian I Nyoman Mudalara ;
- 37 Bukti P-37 : Fotocopy KTP I Made Mandera Putera, Ni Putu Manderayanti, Ni Wayan Wati, I Nyoman Gede Ariana, I Wayan Maja ;
- 38 Bukti P-38 : Surat Keterangan Desa/Lurah ;
- 39 Bukti P-39 : Surat Pernyataan oleh I Made Mandera Putera ;
- 40 Bukti P-40 : Surat Pernyataan I Made Mandera Putera yang Mengajukan Permohonan Pengukuran tanah ;
- 41 Bukti P-41 : Surat pernyataan telah mengajukan permohonan pengukuran kepada Kantor BPN Kota Denpasar ;
- 42 Bukti P-42 : SPPT PBB Tahun 2013 ;
- 43 Bukti P-43 : Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2006 ;
- 44 Bukti P-44 : Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2015 Selatan Prov. Bali, sudah dibayar oleh Penggugat pada tahun 2015 ;
- 45 Bukti P-45 : surat informasi data pembayaran pajak dari kantor DISPENDA kota Denpasar ;
- 46 Bukti P-46 : Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas Desa Panjer Jalan Tukad Pakerisan ;
- 47 Bukti P-47 : Surat Kuasa dari I Made Renda kepada Penggugat untuk Pengukuran atas sebidang tanah milik Penggugat ;
- 48 Bukti P-48 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) oleh I Made Mandera Putera ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 Bukti P-49 : Surat Pernyataan Riwayat Pengguasaan dan Kepemilikan Tanah ;
- 50 Bukti P-50 : Risalah pertimbangan pengaturan dan penataan pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) ;
- 51 Bukti P-51 : Pertimbangan pengaturan dan penataan pertanahan peta penggunaan tanah ;
- 52 Bukti P-52 : surat permohonan pendaftaran hak penggunaan tanah perumahan oleh Penggugat Kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar;
- 53 Bukti P-53 : Kartu Keluarga I Made Mandra Putera ;
- 54 Bukti P-54 : Kartu Keluarga I Nyoman Mudalara ;
- 55 Bukti P-55 : Surat Pernyataan yang dibuat di hadapan notaries ;
- 56 Bukti P-56 : surat keterangan yang dibuat di Hadapan Notaris ;
- 57 Bukti P-57 : KTP saksi Ketut Yuda, I Nyoman Gelebeng, I Wayan Dharma ;
- 58 Bukti P-58 : surat persetujuan Ni Wayan Wati untuk mensertifikatkan tanah warisan I Dayuh (alm);
- 59 Bukti P-59 : surat penelitian data yuridis dan data fisik oleh Kantor BPN Kota Denpasar ;
- 60 Bukti P-60 : surat undangan gelar mediasi dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Bukti P-61 : surat Permohonan Konversi dari Tergugat atas tanah objek sengketa ;

62 Bukti P-62 : surat keberatan Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar atas permohonan konversi yang diajukan Tergugat atas tanah Objek Sengketa ;

Semua bukti-bukti berupa foto copy tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti P-13, P-43, P-54, P-57, (foto copy dari foto copy) dan telah bermeterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. I NYOMAN YASANTARA :

- Bahwa saksi adalah keturunan I Kerontong (kakek saksi) yang memiliki tanah di Jl.Tukad Pakerisan Panjer ;
- Bahwa tanah kekek saksi di panjer luasnya \pm 18 are ;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh kakek saksi ke tanah sengketa yang sering mengajak adalah orang tua saksi ;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual pada tahun 1957 kepada I Dayuh dan orang tua saksi di suruh menyakap ;
- Bahwa I Dayuh membeli tanah tersebut karena masih ada hubungan seni dengan kakek saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi I Dayuh Tegal Linggah dengan I Made Dayuh adalah lain ;
- Bahwa saksi pada saat duduk di kelas 3 (tiga) SD pernah diceritakan oleh ayahnya yang bernama I Gobyah bahwa tanah kakeknya yang bernama I Kerontong yang ada di Tukad Parkerisan telah dijual pada tahun 1957 kepada I Dayuh yang bertempat tinggal di Banjar Tegallinggah, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat adanya transaksi jual-beli atas tanah sengketa antara Almarhum kakeknya dengan I Dayuh dari Banjar Tegallinggah, namun hanya mendengar cerita dari ayahnya yang bernama I Gobyah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, tanah sengketa digarap oleh ayahnya yang bernama I Gobyah sejak tahun 1957 s.d 1972; dan setelah ayahnya meninggal penggarapan tanah sengketa tersebut dilanjutkan oleh kakaknya yang bernama I Wayan Runa hingga tahun 1974.
- Bahwa setelah tahun 1974 Saksi tidak tahu lagi siapa yang menggarap tanah sengketa;
- Bahwa pajak atas tanah sengketa tercantum atas nama I Dayuh yang beralamat di Banjar Antap, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa saat ini yang menguasai obyek sengketa adalah I Made Dayuh dari Banjar Antap, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan;

1 I KETUT YUDA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan Tergugat tidak kenal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan tanah sengketa yang terletak di Panjer ;
- Bahwa saksi mengenal orang bernama I Dayuh yang berasal dari Tegal Linggah;
- Bahwa saksi mengenal I Dayuh sekitar tahun 1969, saat saksi berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui I Dayuh memiliki 3 (tiga) orang anak, meninggal 2 (dua) orang masih 1 (satu) yaitu yang bernama Mudelara, Mudelara masih kecil diasuh ke Pemedilan ;
- Bahwa saksi mengetahui Mudalara memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) perempuan sudah kawin kelar dan laki-laki bernama I Made Mandra Putra als Dogler ;
- Bahwa I Dayuh pernah bercerita kepada saksi kalau dirinya memiliki tanah di daerah Panjer seluas 1 (satu) tuluk yang berasal dari warisan dan kemudian I Dayuh membeli lagi 1 (satu) tuluk dari I Kerontong dari Kayu Mas Kaja;
- Bahwa I Dayuh menceritakan hal tersebut saat saksi pergi memancing bersama I Dayuh pada tahun 1969 di sekitar lokasi sengketa sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan I Dayuh membeli tanah tersebut;
- Bahwa menurut I Dayuh bukti kepemilikan tanah yang dimilikinya berupa pipil, namun saksi tidak pernah melihat pipil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa saat itu yaitu :
Selatan = Gang, Utara = tanahnya I Kerontong, Barat = Tanah milik orang dari Kayu Mas Kaja , Timur = Jalan Raya;
 - Bahwa tanah warisan I Dayuh terletak di sebelah selatan sedangkan yang dibeli terletak di sebelah Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa sekarang;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat bangunan;
- Bahwa setahu saksi yang terakhir mengerjakan tanah sengketa adalah Wayan Gobyah dari Kayu Mas Kaja, tetapi saksi tidak mengetahui atas dasar apa Wayan Gobyah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah banyak yang mengerjakan kedua tanah tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi pergi ke tanah sengketa pada tahun 1969;

3 ANAK AGUNG KETUT RAKA ANTARA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan tanah sengketa di Panjer ;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang bernama I Dayuh, namun saksi pernah diceritakan oleh Penggugat kalau I Dayuh adalah kakeknya;
- Bahwa setahu saksi antara I Dayuh Tegal Linggah dengan I Dayuh Pemedilan orangnya sama ;
- Bahwa sekitar tahun 2014, Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau kakeknya memiliki tanah di Tukad Pakerisan, Panjer ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa dengan tujuan mencari tanah ;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan foto copy pipil atas tanah sengketa oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah Utara dulu milik I Gobyah , orang tuanya bernama I Kerontong, sebelah Selatan milik I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayuh Tegal Linggah, yang dikerjakan oleh I Gobyah Tanah I Kerontong
dijual dan dibeli oleh I Dayuh dan dikerjakan oleh I Gobyah ;

- Bahwa luas tanah yang di sebelah utara adalah 18 are ;
- Bahwa luas tanah yang sebelah selatan 18 ½ are ;
- Bahwa luas keseluruhan tanah sengketa adalah \pm 36,1/2 are terdiri dari 2 (dua) pipil ;
- Bahwa Penggugat mengatakan kalau kakeknya punya 1 (satu) puluk kemudian membeli lagi 1 (satu) puluk dari I Kerontong ;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa Tergugat menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dikuasai Tergugat karena saksi waktu kecil sekitar umur 8 (delapan) tahun bekerja di sawah, sementara tanah sengketa digarap oleh I Gobyah dan disebut kalau yang memiliki tanah tersebut adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang tua Tergugat ;
- Bahwa I Gobyah mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 1973 / 1974 bersama Tergugat ;
- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang sudah berdiri bangunan yang dikontrakkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh Penggugat pajak atas nama I Dayuh (kakeknya) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Hukum

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yaitu;

- 1 Bukti T-1 : Foto copy surat pernyataan silsilah keluarga almarhum I Wayan Dana yang dibuat oleh Made Dayuh tanggal 6 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Kelian Adat Banjar Antap, Kepala Lingkungan Banjar Antap, Kepala Kelurahan Panjer, dan Camat Denpasar Selatan;
- 2 Bukti T-2 : Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dibuat oleh Made Dayuh tanggal 6 Juni 2014, yang menyatakan bahwa Made Dayuh adalah ahli waris tunggal dari almarhum I Wayan Dana yang meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas ± 1.887 M2 sesuai dengan SPPT PBB Nomor : 51.71.010.006.026-0039.0. atas nama I Dayuh yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- 3 Bukti T-3 : Foto copy Surat Keterangan Waris Nomor : 19/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kelian Adat Banjar Antap, Kepala Lingkungan Banjar Antap, Kepala Kelurahan Panjer, dan Camat Denpasar Selatan.
- 4 Bukti T-4 : Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama I Wayan Dana dan Ni Made Regeg tertanggal 6 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Banjar Antap, Kepala Kelurahan Panjer, dan Camat Denpasar Selatan;
- 5 Bukti T-5 : Foto copy Surat Pernyataan Pembayaran Pajak atas nama Made Dayuh atas tanah seluas ± 1.887 M2 sesuai dengan SPPT PBB Nomor : 51.71.010.006.026-0039.0. atas nama I Dayuh yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- 6 Bukti T-6 : Foto copy Surat Permohonan Pensertifikatan/ Konversi Atas Tanah yang terletak di Desa Panjer, SPPT No. 51.71.010.006.026-0039.0 pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar tertanggal 9 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bukti T-7 : Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah No. 19/VI/2014, yang menerangkan bahwa memang benar sejak tahun 1974 Made Dayuh yang menguasai tanah seluas ± 1.887 M2 sesuai dengan SPPT PBB Nomor : 51.71.010.006.026-0039.0. atas nama I Dayuh yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- 8 Bukti T-8 : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) oleh Made Dayuh atas tanah seluas ± 1.887 M2 sesuai dengan SPPT PBB Nomor : 51.71.010.006.026-0039.0. atas nama I Dayuh yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- 9 Bukti T9 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 9 Juni 2014 yang menyatakan bahwa tanah seluas ± 1.887 M2 sesuai dengan SPPT PBB Nomor : 51.71.010.006.026-0039.0. atas nama I Dayuh yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar belum pernah disertifikatkan;
- 10 Bukti T-10 : Foto copy Surat Kuasa Dari Para Penyanding/ Pemilik Tanah Bersebelahan atas tanah seluas ± 1.887 M2 sesuai dengan SPPT PBB Nomor : 51.71.010.006.026-0039.0. atas nama I Dayuh yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk mengajukan permohonan pengukuran;
- 11 Bukti T-11 : Foto copy Surat Pernyataan Permohonan Pengukuran atas tanah seluas ± 1.887 M2 sesuai dengan SPPT PBB Nomor : 51.71.010.006.026-0039.0. atas nama I Dayuh yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- 12 Bukti T-12 : Foto copy Surat Pernyataan Telah Dilakukan Pengukuran Dan Pemasangan Tanda Batas Tanah atas tanah seluas ± 1.887 M2 sesuai dengan SPPT PBB Nomor : 51.71.010.006.026-0039.0. atas nama I Dayuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

13 Bukti T-13 : Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas Tanah atas tanah seluas ± 1.887 M2 sesuai dengan SPPT PBB Nomor : 51.71.010.006.026-0039.0. atas nama I Dayuh yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

14 Bukti T-14 : Foto copy Surat Pemberitahuan Jadwal Penetapan Batas Dan Pengukuran atas tanah seluas ± 1.887 M2 sesuai dengan SPPT PBB Nomor : 51.71.010.006.026-0039.0. atas nama I Dayuh yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan No. Register : 31403/ 2014, I.I. 302 Nomor : 4110/ 2014;

15 Bukti T15: copy sesuai asli BUKTI PENDAFTARAN TANAH dengan No. DI. 306 : 31101/2014 dan No. Berkas : 2209-31403/2014 atas nama Made Dayuh atas tanah ± 1.887 M2;

16 Bukti T16: copy sesuai asli SURAT PERINTAH SETOR Nomor Permohonan 31403/2014 atas nama pemohon Made Dayuh, alamat Jl. Tukad Melangit No. 49 Antap, Panjer;

17 Bukti T17: copy sesuai asli SURAT TANDA TERIMA DOKUMEN Nomor Berkas Permohonan 31403/2014 atas nama pemohon Made Dayuh, alamat Jl. Tukad Melangit No. 49 Antap, Panjer dengan SPPT PBB Nomor : 51.71.010.006.026-0039.0.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bukti T18: copy sesuai asli SURAT UNDANGAN SIDANG PANITIA PEMERIKSAAN TANAH A yang dilaksanakan pada hari Kamis 25 September 2014;

19 Bukti T19 : copy sesuai asli SURAT PERNYATAAN SILSILAH KELUARGA ALMARHUM I WAYAN DANA yang dibuat oleh Made Dayuh tanggal 6 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Kelian Adat Banjar Antap, Kepala Lingkungan Banjar Antap, Kepala Kelurahan Panjer, dan Camat Denpasar Selatan;

20 Bukti T20 : copy sesuai asli SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS dibuat oleh Made Dayuh tanggal 6 Juni 2014, yang menyatakan bahwa Made Dayuh adalah ahli waris tunggal dari almarhum I Wayan Dana yang meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.470 \text{ M}^2$ sesuai dengan SPPT PBB Nomor : 51.71.010.006.026-0040.0. atas nama I Dayuh yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

21 Bukti T21 : copy sesuai asli Surat Keterangan Waris dengan Nomor : 18/VI/2014, tertanggal 6 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kelian Adat Banjar Antap, Kepala Lingkungan Banjar Antap, Kepala Kelurahan Panjer, dan Camat Denpasar Selatan.

22 Bukti T22 : copy sesuai asli Surat Keterangan Kematian atas nama I Wayan Dana dan Ni Made Regeg tertanggal 6 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Banjar Antap, Kepala Kelurahan Panjer, dan Camat Denpasar Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23 Bukti T23 : copy sesuai asli Surat Pernyataan Pembayaran Pajak atas nama Made Dayuh atas tanah seluas \pm 1.470 M2 sesuai dengan SPPT PBB Nomor : 51.71.010.006.026-0040.0. atas nama I Dayuh yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- 24 Bukti T24 : copy sesuai asli Surat Permohonan Pensertifikatan/ Konversi atas tanah yang terletak di Desa Panjer, SPPT PBB Nomor : 51.71.010.006.026-0040.0. pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar tertanggal 6 Juni 2014;
- 25 Bukti T25 : copy sesuai asli Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah Nomor : 18/VI/2014 yang menerangkan bahwa memang benar Made Dayuh sejak tahun 1974 yang menguasai tanah seluas \pm 1.470 M2 sesuai dengan SPPT PBB Nomor : 51.71.010.006.026-0040.0. atas nama I Dayuh yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- 26 Bukti T26: copy sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) oleh Made Dayuh atas tanah seluas \pm 1.470 M2 sesuai dengan SPPT PBB Nomor : 51.71.010.006.026-0040.0. atas nama I Dayuh yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- 27 Bukti T27: copy sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2014 yang menyatakan bahwa tanah seluas \pm 1.470 M2 sesuai dengan SPPT PBB Nomor : 51.71.010.006.026-0040.0. atas nama I Dayuh yang terletak di Jalan Tukad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
belum pernah disertifikatkan;

28 Bukti T28: copy sesuai asli Surat Pernyataan permohonan pengukuran tanah
seluas \pm 1.470 M2 sesuai dengan SPPT PBB Nomor :
51.71.010.006.026-0040.0. atas nama I Dayuh yang terletak di Jalan Tukad
Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

29 Bukti T29: copy sesuai asli Surat Pernyataan telah dilakukan pengukuran dan
pemasangan batas tanah atas tanah seluas \pm 1.470 M2 sesuai dengan SPPT
PBB Nomor : 51.71.010.006.026-0040.0. atas nama I Dayuh yang terletak di
Jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota
Denpasar;

30 Bukti T30: copy sesuai asli Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan
Batas tanah atas tanah seluas \pm 1.470 M2 sesuai dengan SPPT PBB Nomor :
51.71.010.006.026-0040.0. atas nama I Dayuh yang terletak di Jalan Tukad
Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

31 Bukti T31: copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Jadwal Penetapan Batas dan
Pengukuran tanah seluas \pm 1.470 M2 sesuai dengan SPPT PBB Nomor :
51.71.010.006.026-0040.0. atas nama I Dayuh yang terletak di Jalan Tukad
Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
dengan No. Register : 31415/ 2014, D.I. 302 Nomor : 4109/ 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Bukti T32: copy sesuai asli Bukti Pendaftaran Tanah dengan No. DI. 306 :
31099/2014 dan No. Berkas : 2209-31415/2014 atas nama Made Dayuh atas
tanah seluas \pm 1.470;

33 Bukti T33: copy sesuai asli Surat Perintah setor Nomor Permohonan
31415/2014 atas nama pemohon Made Dayuh, alamat Jl. Tukad Melangit No.
49 antap, Panjer;

34 Bukti T34: copy sesuai asli Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
Permohonan 31415/2014 atas nama pemohon Made Dayuh, alamat Jl. Tukad
Melangit No. 49 Antap, Panjer dengan dengan SPPT PBB Nomor :
51.71.010.006.026-0040.0;

35 Bukti T35: copy sesuai asli Surat Undangan Sidang Panitia Pemeriksaan
Tanah A yang dilaksanakan pada hari Kamis 25 September 2014;

36 Bukti T36 : copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 336/
KLA/IX/2014 tertanggal 24 September 2014, diketahui oleh Kepala
Kelurahan Panjer yang menerangkan bahwa Made Dayuh adalah orang yang
sama dengan yang tercantum dalam SPPT nomor : 51.71.010.006.026-0039.0
tercantum atas nama I Dayuh.

37 Bukti T37: copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 336/KLA/
IX/2014 tertanggal 24 September 2014, diketahui oleh Kepala Kelurahan
Panjer yang menerangkan bahwa Made Dayuh adalah orang yang sama
dengan yang tercantum dalam SPPT nomor : 51.71.010.006.026-0040.0
tercantum atas nama I Dayuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Bukti T38: copy sesuai asli Surat Nomor : 593.7/181/IX/2014, yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Denpasar, perihal Pembatalan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. I Dayuh yang dimohon oleh I Made Mandra Putera atas tanah dengan SPPT PBB No. 51.71.010.006.026-0039.0 atas nama I Dayuh seluas 1887 M2 dan tanah dengan SPPT PBB No. 51.71.010.006.026-0040.0 atas nama I Dayuh seluas 1470 M2, yang ditandatangani Kepala Kelurahan Panjer, tertanggal 30 September 2014.

39 Bukti T39: copy Surat Nomor : 350/KLA/X/2014, yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Denpasar, perihal Pembatalan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. I Dayuh yang dimohon oleh I Made Mandra Putera atas tanah dengan SPPT PBB No. 51.71.010.006.026-0039.0 atas nama I Dayuh seluas 1887 M2 dan tanah dengan SPPT PBB No. 51.71.010.006.026-0040.0 atas nama I Dayuh seluas 1470 M2, yang ditandatangani Kepala Lingkungan Antap, tertanggal 13 Oktober 2014.

40 Bukti T40: copy Surat tertanggal 13 Oktober 2014 yang ditujukan kepada I Made Mandra Putera, perihal Pembatalan Keterangan saksi-saksi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. I Dayuh yang dimohon oleh I Made Mandra Putera atas tanah dengan SPPT PBB No. 51.71.010.006.026-0039.0 atas nama I Dayuh seluas 1887 M2 dan tanah dengan SPPT PBB No. 51.71.010.006.026-0040.0 atas nama I Dayuh seluas 1470 M2, yang ditandatangani I Wayan Maja/ penyanding tanah.

41 Bukti T41: copy Surat tertanggal 13 Oktober 2014 yang ditujukan kepada I Made Mandra Putera, perihal Pembatalan Keterangan saksi-saksi Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. I Dayuh yang dimohon oleh I Made Mandra Putera atas tanah dengan SPPT PBB No. 51.71.010.006.026-0039.0 atas nama I Dayuh seluas 1887 M2 dan tanah dengan SPPT PBB No. 51.71.010.006.026-0040.0 atas nama I Dayuh seluas 1470 M2, yang ditandatangani I Nyoman gede Ariana/ penyanding tanah.

42 Bukti T42: copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Wayan Maja tertanggal 13 Oktober 2014 yang menyatakan pembatalan/ tidak berlaku/dicabut keterangan saksi dan tanda tangannya pada surat Pernyataan Riwayat Penguasaan dan Kepemilikan Tanah serta Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) yang dimohonkan oleh I Made Mandra Putera atas tanah dengan SPPT PBB No. 51.71.010.006.026-0039.0 atas nama I Dayuh seluas 1887 M2 dan tanah dengan SPPT PBB No. 51.71.010.006.026-0040.0 atas nama I Dayuh seluas 1470 M2.

43 Bukti T-43 : copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Nyoman Gede Ariana tertanggal 13 Oktober 2014 yang menyatakan pembatalan/ tidak berlaku/dicabut keterangan saksi dan tanda tangannya pada surat Pernyataan Riwayat Penguasaan dan Kepemilikan Tanah serta Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) yang dimohonkan oleh I Made Mandra Putera atas tanah dengan SPPT PBB No. 51.71.010.006.026-0039.0 atas nama I Dayuh seluas 1887 M2 dan tanah dengan SPPT PBB No. 51.71.010.006.026-0040.0 atas nama I Dayuh seluas 1470 M2.

44 Bukti T44: copy sesuai asli Surat Himbauan Nomor : Himb-0311/WPJ.17/KP.0204/2010, tanggal 27 Agustus 2010, kepada I Dayuh alamat Br. Antap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjer, Perihal Himbauan pembayaran pajak atas objek pajak nomor :
51.71.010.006.026.0039.0.

45 Bukti T45: copy sesuai asli Surat Himbauan Nomor : Himb-0312/WPJ.17/
KP.0204/2010, tanggal 27 Agustus 2010, kepada I Dayuh alamat Jl. TK
Pakerisan Panjer, Perihal Himbauan pembayaran pajak atas objek pajak
nomor : 51.71.010.006.026.0040.0.

46 Bukti T46: copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 1997, dan Surat Tanda Setoran (STTS) Tahunn 1997
atas obyek pajak dengan No. SPPT : 51.71.010.006.026-0039.0/97-01 atas
nama wajib pajak I Dayuh alamat Br. Antap, Panjer, Denpasar.

47 Bukti T47: copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 1998, dan Surat Tanda Setoran (STTS) Tahun 1998 atas
obyek pajak dengan No. SPPT : 51.71.010.006.026-0039.0/98-01 atas nama
wajib pajak I Dayuh alamat Br. Antap, Panjer, Denpasar.

48 Bukti T48: copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 1999, dan Surat Tanda Setoran (STTS) Tahun 1999 atas
obyek pajak dengan No. SPPT : 51.71.010.006.026-0039.0/99-01 atas nama
wajib pajak I Dayuh alamat Br. Antap, Panjer, Denpasar.

49 Bukti T49: copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 2000, dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak
Bumi Dan Bangunan Tahun 2000 atas obyek pajak dengan No. SPPT :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.71.010.006.026-0039.0 atas nama wajib pajak I Dayuh alamat Br. Antap,
Panjer, Denpasar.

50 Bukti T50: copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 2005 atas obyek pajak dengan No. SPPT :
51.71.010.006.026-0039. atas nama wajib pajak I Dayuh alamat Br. Antap,
Panjer, Denpasar.

51 Bukti T51: copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 2009 atas obyek pajak dengan No. SPPT :
51.71.010.006.026-0039. atas nama wajib pajak I Dayuh alamat Br. Antap,
Panjer, Denpasar.

52 Bukti T52: copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 2010 atas obyek pajak dengan No. SPPT :
51.71.010.006.026-0039. atas nama wajib pajak I Dayuh alamat Br. Antap,
Panjer, Denpasar.

53 Bukti T53: copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 2011 atas obyek pajak dengan No. SPPT :
51.71.010.006.026-0039. atas nama wajib pajak I Dayuh alamat Br. Antap,
Panjer, Denpasar.

54 Bukti T54: copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 2014 atas obyek pajak dengan No. SPPT :
51.71.010.006.026-0039. atas nama wajib pajak I Dayuh alamat Br. Antap,
Panjer, Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55 Bukti T55: copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NOP.

517101000602600390, Tahun 2014, atas nama wajib pajak I Dayuh, alamat Br. Antap, Panjer, Denpasar.

56 Bukti T56: copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

Dan Bangunan Tahun 1997, dan Surat Tanda Setoran (STTS) Tahunn 1997 atas obyek pajak dengan No. SPPT : 51.71.010.006.026-0040.0/97-01 atas nama wajib pajak I Dayuh alamat Br. Antap, Panjer, Denpasar.

57 Bukti T57: copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

Dan Bangunan Tahun 1998, dan Surat Tanda Setoran (STTS) Tahunn 1998 atas obyek pajak dengan No. SPPT : 51.71.010.006.026-0040.0/98-01 atas nama wajib pajak I Dayuh alamat Br. Antap, Panjer, Denpasar.

58 Bukti T58: copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

Dan Bangunan Tahun 1999, dan Surat Tanda Setoran (STTS) Tahunn 1997 atas obyek pajak dengan No. SPPT : 51.71.010.006.026-0040.0/99-01 atas nama wajib pajak I Dayuh alamat Br. Antap, Panjer, Denpasar.

59 Bukti T59: copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

Dan Bangunan Tahun 2001, atas obyek pajak dengan No. SPPT : 51.71.010.006.026-0040.0 atas nama wajib pajak I Dayuh alamat Br. Antap, Panjer, Denpasar.

60 Bukti T60: copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

Dan Bangunan Tahun 2005, atas obyek pajak dengan No. SPPT : 51.71.010.006.026-0040.0 atas nama wajib pajak I Dayuh alamat Br. Antap, Panjer, Denpasar.



61 Bukti T61: copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

Dan Bangunan Tahun 2006, atas obyek pajak dengan No. SPPT :

51.71.010.006.026-0040.0 atas nama wajib pajak I Dayuh alamat Br. Antap,

Panjer, Denpasar.

62 Bukti T62: copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

Dan Bangunan Tahun 2009, atas obyek pajak dengan No. SPPT :

51.71.010.006.026-0040.0 atas nama wajib pajak I Dayuh alamat Br. Antap,

Panjer, Denpasar.

63 Bukti T63: copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

Dan Bangunan Tahun 2001 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun

2001, atas obyek pajak dengan No. SPPT : 51.71.010.006.026-0040.0 atas

nama wajib pajak I Dayuh alamat Br. Antap, Panjer, Denpasar.

64 Bukti T64: copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

Dan Bangunan Tahun 2011, atas obyek pajak dengan No. SPPT :

51.71.010.006.026-0040.0 atas nama wajib pajak I Dayuh alamat Br. Antap,

Panjer, Denpasar.

65 Bukti T65: copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NOP.

517101000602600400, Tahun 2014, atas nama wajib pajak I Dayuh, alamat

TK Pakerisan, Panjer, Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 Bukti T66: Copy sesuai asli Salinan Akta No. 14, tanggal 14-09-2013, perihal Sewa Menyewa yang dibuat dihadapan Notaris- PPAT Ida Ayu Indra Kondi Santosa, SH., M.Kn.

67 Bukti T67: copy sesuai asli Kwitansi Pembayaran Sewa Warung yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan oleh Dewa Gede Budi Arsana.

68 Bukti T68 : copy sesuai asli Kwitansi Pembayaran Sewa Warung yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan No. 60 B oleh agus Heryanto.

69 Bukti T69 : copy sesuai asli Kwitansi Pembayaran Sewa Warung yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan No. 88 B oleh Bapak Darmono.

70 Bukti T-70 : Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) atas nama wajib pajak Made Dayuh, alamat Jl. Tukad Melangit No. 49, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atas obyek Pajak (NOP) PBB : 51.71.010.006.026.0039.0 yang terletak di Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar, seluas 1.887 M2.

71 Bukti T-71 : Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) atas nama wajib pajak Made Dayuh, alamat Jl. Tukad Melangit No. 49, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atas obyek Pajak (NOP) PBB : 51.71.010.006.026.0040.0 yang terletak di Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar, seluas 1.470 M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72 Bukti T-72 : Foto copy Surat Pernyataan Silsilah almarhum I Dayuh dan almarhum Ni Kerti yang dibuat oleh ahli warisnya yang bernama I Made Dana, I Putu Wiartha, I Nyoman Putra Yasa dan diketahui/ ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Tegallingsah, Kepala Kelurahan Pemecutan, dan Camat Denpasar Barat.

73 Bukti T-73 : Foto copy Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh I Nyoman Kondra dan I Made Dana sebagai ahli waris keturunan I Dayuh dan diketahui/ ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Tegallingsah, Kepala Kelurahan Pemecutan, dan Camat Denpasar Barat.

74 Bukti T-74 : Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 74/PDT.G/2014/PN. Dps tanggal 22 Oktober 2014.

75. Bukti T-75 : Foto copy Putusan PN Denpasar Nomor 761/PDT.G/2013/PN.Dps Tahun 2014, yang diunduh dari Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 6 Januari 2016.

76. Bukti T-76 : foto copy surat kematian atas nama I Made Renda ;

77. Bukti T-77 : foto copy surat kematian atas nama I Wayan Asa;

Semua bukti-bukti berupa foto copy tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-65, T-77 (foto copy dari foto copy) dan telah bermeterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari pihak Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 6 (enam) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 I PUTU WIARTA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi tinggal di banjar Tegallingsah desa Pemecutan Denpasar Barat;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama I Made Mandera Putra (Penggugat) namun mengetahui nama tersebut sejak adanya gugatan masalah tanah milik kakek saksi yang bernama I Dayuh dari Br. Tegallingsah, yang berada di daerah subak Mergaya di wilayah jalan Imam Bonjol, Denpasar dalam perkara nomor 74/Pdt.G/2014/PN.Dps, dimana Made Mandera Putera masuk sebagai pihak Penggugat Intervensi.
- bahwa saksi adalah keturunan langsung dari almarhum I Dayuh yang beralamat di Banjar Tegallingsah, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat , Kota Denpasar sebagaimana bukti T-72 berupa silsilah keluarga I Dayuh dari Banjar Tegallingsah, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat , Kota Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang bernama I Dayuh di Banjar Tegallingham namun saksi pernah mendengar orang bernama I Dayuh dari Banjar Pemedilan yang sempat menjadi masalah dalam perkara tanah di pengadilan karena namanya sama tersebut sebagaimana bukti T-74;
- Bahwa setahu saksi I dayuh dari Banjar Pemedilan tersebut tidak pernah tinggal di Banjar Tegallingham;
- Bahwa kakek saksi sejak lahir hingga meninggal tetap tinggal di Banjar Tegallingham, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa kakek saksi tidak memiliki tanah di daerah Panjer;

2 WAYAN SUDIARA,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tanah yang terletak di Desa Panjer
- Bahwa tanah Tergugat luasnya sekitar 20 are;
- Bahwa saksi adalah penyanding di tanah sengketa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang bernama I Kerontong, I Gombyah dan Anak Agung Ketut Raka Antara bekerja di tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa dikerjakan oleh I Dayuh dan bapaknya yaitu Pak Dana, namun saksi tidak mengetahui darimana mereka mendapat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa hasil dari tanah sengketa digunakan untuk keperluan sendiri oleh I Dayuh dan bapaknya;
- Bahwa saat itu sekitar tahun 1963 dan saksi berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sekarang I Dana sudah meninggal namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal I Putu Wiarta dan I Dogler ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang dari kelurahan mengecek tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa dulunya berupa persawahan sekarang sudah ada bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah atas tanah sengketa sudah ada sertifikatnya atau belum ;
- Bahwa saksi dan I Dayuh sama-sama tinggal di Banjar Antap ;
- Bahwa saksi tinggal di atas tanah milik orang tua saksi yaitu I Made Rinda ;
- Bahwa antara I Dayuh dengan I Made Dayuh yang tinggal di Banjar Antap orangnya adalah sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada pengalihan atas tanah sengketa pada tahun 1973 ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya sebagai penyangding sebagaimana tertera pada bukti T-7, T-8 dan T-25 ;
- Bahwa saat itu I Made Dayuh datang meminta tangan saksi untuk keperluan pengukuran tanahnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai tanda tangan oleh Penggugat sebagaimana bukti P-20 dan P-48 ;
- Bahwa batas-batasnya tanah sengketa yaitu sebelah utara : tidak tahu, timur: jalan tukad pakerisan, selatan : gang ;
- Bahwa Gang 15 yang menuju kerumah saksi adalah milik saksi yang kemudian dibeli 1 meter dengan pak Dayuh Br. Antap;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah I Dayuh ;

3 GEDE PIAGA ASTANA,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tanah yang terletak di jl. Tukad Pakerisan Desa Panjer ;
- Bahwa saksi tinggal di Jl. Tukad Pakerisan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1993 karena saat itu saksi meminta tanda tangan sebagai penyangding kepada I Made Dana, orang tua dari Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah anak dari I Made Asa yang memiliki tanah disebelah utara tanah milik I Made Dana yang sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi membeli tanah tersebut pada tahun 1968 ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa sekitar tahun 1985 dimana saat itu tanah sengketa masih berupa sawah ;
- Bahwa antara I Made Dayuh dengan I Dayuh yang tinggal di Banjar Antap, orangnya sama ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada orang bernama I Dayuh dari luar Desa Panjer ;
- Bahwa tidak ada orang bernama I Dayuh dari luar Desa Panjer yang memiliki tanah di Desa Panjer ;
- Bahwa dari dulu tidak pernah ada orang yang mempermasalahkan mengenai tanah sengketa ;
- Bahwa dulu tanah sengketa dikerjakan I Dayuh, sekarang oleh menantunya;
- bahwa saksi tidak mengenal orang bernama I Gobyah dan I Kerontong ;
- bahwa saksi tidak menandatangani bukti P-20 melainkan orang tua saksi ;
- bahwa saksi membenarkan telah menandatangani bukti P-48, T-7 dan T-8, sedangkan bukti T-25 dan T-26, saksi hanya sebagai penyanding;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa dijual ;

4 I KETUT SUANTARA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tanah yang terletak di Desa Panjer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahun 1970 bekerja di sector pariwisata , tahun 1979 saksi bekerja di Lurah Panjer, tahun 1981/1982 saksi diangkat sebagai PNS di Kelurahan Panjer, tahun 1999 saksi dimutasi ke Lurah Pemecutan dan tahun 2006 pensiun ;
- Bahwa antara I Dayuh dengan I Made Dayuh yang tinggal di Desa Panjer, orangnya sama;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Tergugat karena pada tahun 1984 di daerah Pakerisan ada pengaspalan, sehingga yang mempunyai tanah dipanggil, termasuk I Made Dayuh datang karena tananya diminta untuk pelebaran jalan ;
- Bahwa orang tua I Dayuh bernama I Dana, memiliki 2 orang anak yaitu I Ngetis dan I made Dayuh, sehingga I Dana sering pula dipanggil Pan Ngetis;
- Bahwa I Dana atau Pan Ngetis sempat mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 1964/1965, saat itu saksi berumur sekitar 15 tahun ;
- Bahwa tanah sengketa dulu berupa persawahan ;
- Bahwa sawah di Panjer ada system bernama Jaga Panen artinya sawah yang ada di daerah Panjer diasuransikan di Pos Hansip ;
- Bahwa selaku petugas Hansip, pada saat panen di objek sengketa yang mengerjakan adalah I Made Dayuh ;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah I Made Dayuh ;
- Bahwa sawah di Panjer termasuk tanah sengketa bernama SUBak panjer 116;
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 18 are;
- Bahwa sekarang tanah sengketa sudah ada bangunan kos-kosan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada orang bernama Anak Agung Antara yang mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa pada tahun 1979 saat bertugas di Kelurahan panjer di bagian urusan pemerintah dan mengerjakan urusan tanah dan tanaman, ada bukti kepemilikan sawah-sawah yang ada di Panjer berupa Buku II dan Buku C, dimana di kelurahan ada tercatat buku rincian tanah ;
- Bahwa tanah sawah milik Tergugat juga sudah dicatat dalam buku tersebut;
- Bahwa setelah tahun 1979, sudah ada pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah-tanah di Panjer ;
- Bahwa PBB atas tanah sengketa atas nama Tergugat ;

5 I MADE SURYANATA, SH.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tanah yang terletak di Desa Panjer;
- Bahwa saksi adalah Lurah Panjer yang bertugas sejak tanggal 27 Januari 2014 sesuai SK Wali Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi tahu dan mengenal Tergugat dari Banjar ANtap panjer saat yang bersangkutan mengurus surat-surat tanah ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-7, T-8, T-25, T-26 yang menanda tangani surat tersebut ;
- Bahwa saksi juga menandatangani bukti P-20 dan P-48 untuk objek tanah yang sama yang dimintakan tanda tangan oleh tergugat;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena, saat saksi dilantik sebagai Lurah berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota , tugas saksi menanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat sporadic , yang saksi tanda tangani yaitu I Dayuh Banjar Antap ada
2 (dua) yaitu :

a Yang diajukan oleh I Made Dayuh Jalan G Merapi untuk pengurusan
sporadic yang lokasi tanahnya di Gang 15 ;

b Penggugat datang sekitar beberapa bulan kemudian , karena saksi baru
bertugas tidak melakukan pengecekan lokasi karena sebelumnya saksi
lihat surat tersebut sudah ditanda tangani oleh Kepala Lingkungannya
oleh karena itu saksi percaya kemudian dilanjutkan bahwa informasi dari
Penggugat yang dimohonkan adalah di sebelah selatan Hardys ;

- Bahwa yang datang saat itu saksi lupa namun disebut bernama Pak Made;
- Bahwa setelah saksi tanda tangan, kemudian datang surat asli dari BPN perihal sidang kepanitian untuk tanah di Gang 15, ternyata baru diketahui objeknya sama;
- Bahwa yang diundang saat itu adalah Tergugat dan pihak Penggugat juga hadir ;
- Bahwa setelah diketahui objeknya sama, sempat diadakan mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi membenarkan menandatangani surat pencabutan sesuai bukti T-38 mengenai objek sengketa ;
- Bahwa saksi mencabut tandatangan saksi sebagaimana tercantum dalam bukti P-48 karena sporadic tersebut saksi anggap tidak benar dan pemalsuan tanda tangan yaitu mengenai penyanding di sebelah Barat adalah Renda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saksi mendapat informasi dari ahli warisnya yang menyatakan sudah meninggal tanggal 7 Nopember 2011 dalam sporadic yang diajukan tahun 2013;
- Bahwa untuk sebelah sisi Utara yang berbatas dengan I Wayan Asa, menurut informasi yang bersangkutan pihak yang ahli waris orang tuanya sudah meninggal ;
- Bahwa selain itu, kode subak yang diajukan Penggugat bukan No.116 melainkan No.143 subak panjer, sedangkan subak panjer kodenya 116 ;
- Bahwa surat sporadic bisa dicabut apabila lokasi yang diajukan dalam sporadic tidak benar;
- Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terdiri dari 2 (dua) SPPT atas nama I Dayuh dari Banjar Antap yang lokasinya menjadi satu kesatuan ;
- Bahwa antara nama I Dayuh dengan I Made Dayuh yang berasal dari Banjar Antap, orangnya adalah sama ;
- Bahwa sekarang diatas tanah sengketa sudah berdiri bangunan kos-kosan yang dimiliki oleh Tergugat ;
- Bahwa

6 I NYOMAN MADRA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tanah yang terletak di Desa Panjer;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan di Banjar Antap Panjer sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir dan besar di Banjar Antap Panjer ;
- Bahwa selain Tergugat, tidak ada lagi orang lain dari Banjar Antap yang bernama I made Dayuh;
- Bahwa antara nama I Made Dayuh atau I Dayuh, orangnya sama ;
- Bahwa Tergugat memang ada memiliki dan mengerjakan tanah di Jalan Tukad Pakerisan Panjer yang sebelumnya dikerjakan oleh orang tuanya bernama I Ngetis ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu Timur : Jalan, Selatan : Gang, Barat : ditempati oleh Made Rinda, Utara : kurang jelas ;
- Bahwa selaku Kepala Lingkungan saksi pernah menanda tangani sporadic sebagaimana bukti T-8 dan P-20 ;
- Bahwa saksi menanda tangani surat sporadic yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat atas tanah yang sama lokasinya ;
- Bahwa waktu itu penggugat meminta tangan saksi Untuk menyelesaikan surat-surat untuk mengurus tanah yang ada di Jl.Tukad Pakerisan ;
- bahwa bila ada warga datang untuk minta tanda tangan, saksi sebagai Kepala Lingkungan hanya menanda tangani saja , kalau tidak saksi tanda tangani saksi yang salah dan setelah saksi cek memang tanah tersebut dikerjakan oleh I Made Dayuh banjar antap ;
- bahwa surat sporadic menerangkan penguasaan tanah sengketa awalnya oleh Pan Ngetis / Pan Dayuh kemudian diteruskan oleh I Made Dayuh dari banjar antap ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang memiliki tanah sengketa tersebut, tetapi yang pasti setahu saksi yang mengerjakannya dari dulu adalah Pan Ngetis yang lalu dilanjutkan anaknya I Made Dayuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bukti atas tanah sengketa berupa SPPT atas nama wajib pajak I Made Dayuh dari Banjar Antap ;
- bahwa saksi tidak ingat apakah ada menandatangani surat penyangding ;
- bahwa saksi telah menandatangani surat pencabutan atas data sporadic yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam bukti T-39;
- bahwa saksi tidak merasa ditekan oleh siapapun terkait pencabutan yang saksi lakukan karena memang saksi saat itu salah setelah saksi ke lapangan mengecek tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang objek berupa tanah yang dijadikan sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Desember 2015, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana termaktub dalam berita acara pemeriksaan lokasi yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa HUKUM Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 22 Februari 2016, masing-masing selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat selain mengajukan jawaban dalam konpensasi, juga mengajukan eksepsi, serta gugatan rekonsensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut :

1 Bahwa gugatan Penggugat *abscur libel* ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur (*abscur libel*) karena tidak secara jelas menguraikan tentang batas-batas tanah sengketa, dimana terdapat perbedaan pada batas-batas kedua objek sengketa antara yang didalilkan Penggugat dengan yang dikuasai Tergugat, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa Penggugat telah menguraikan batas-batas dari kedua objek sengketa secara jelas sehingga tidak ada hal yang kabur (*abscur libel*);

Dan terhadap bantahan tersebut Tergugat dalam dupliknya bertetap dengan eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan batas-batas objek sengketa adalah :

a Tanah seluas ± 1470 m2 nomor pipil 116, nomor persil 18, kelas I, NOP : 517101000602600400, terlatak di Subak Panjer, kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali, dengan batas-batas :

- timur : jalan raya;
- barat : Made Renda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- utara : Kerontong;
- selatan : gang;

b Tanah seluas ± 1887 m² nomor pipil 179, nomor persil 18, kelas I, NOP :

517101000602600390, , dengan batas-batas :

- timur : jalan raya;
- barat : Made Renda ;
- utara : Astawa;
- selatan : I Dayuh;

Sementara Tergugat menyatakan tanah yang dikuasainya adalah :

a tanah dengan SPPT No. 51.71.010.006.026-0040.0 seluas 1.470 m² terletak di Jalan Tukad Pakerisan, kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan batas-batas :

- timur : jalan Tukad Pakerisan;
- barat : Wayan Sudiara ;
- utara : Made Dayuh;
- selatan : gang XV;

b Tanah dengan SPPT 51.71.010.006.026.0039.0 seluas ± 1887 m² , terletak di Jalan Tukad Pakerisan, kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan batas-batas :

- timur : jalan Tukad Pakerisan;
- barat : Wayan Sudiara ;
- utara : Gede Piaga Astana;
- selatan : I Dayuh;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan pada batas tanah sengketa, namun untuk menilai apakah perbedaan tersebut menimbulkan gugatan menjadi kabur, maka hal tersebut tidak dapat digeneralisir. Sebagaimana dijelaskan M. Yahya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata* hal. 451, bahwa penilaian dan penerapan atas perbedaan batas-batas objek sengketa tidak bisa diterapkan secara kaku dan formalistik; Hal ini disebabkan proses mutasi atau proses horizontal dan vertical batas-batas tanah pada saat sekarang sering mengalami perubahan, karena laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasarkan jual beli, hibah maupun warisan; Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perbedaan batas-batas tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur (*abscur libel*);

1 Bahwa gugatan Penggugat *Exception Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena hanya menggugat Tergugat saja padahal pada kenyataannya pada objek sengketa juga dikuasai oleh orang lain yang menyewa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat membantahnya dengan menyatakan bahwa adalah menjadi hak Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat dengan memperhatikan hubungan hukum antara pihak berpekar; Dan terhadap bantahan tersebut Tergugat dalam dupliknya bertetap dengan eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

- a Bahwa dikaji dari segi praktik peradilan Indonesia dengan pedoman pada Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Juli 2001 Nomor : 2824K / Pdt / 2000, disebutkan bahwa ``adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara`` ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Bahwa dikaji dari segi teori, maka pendapat diatas telah sesuai dengan teori hukum secara perdata tentang asas ``*legitima persona standi in judicio*`` yang berarti siapapun yang merasa memiliki hak ingin memepertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik Penggugat maupun Tergugat ;
- c Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting ataupun justru memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termasuk dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan kewenangannya, serta kenyataan itu tidak dijadikan Gugatan menjadi *error in persona* ataupun tidak lengkap dalam menarik pihak;

Selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa para pihak yang bertindak selaku penyewa diatas objek sengketa tersebut tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat sehingga tidak perlu digugat; Bahwa hubungan hukum Penggugat adalah dengan Tergugat yang didalilkan telah menguasai objek sengketa secara melawan hukum; Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi ini tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan gugatan dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud Gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan 2 (dua) buah objek sengketa yang terletak di di Subak Panjer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Panjer, kecamatan Denpasar Selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan yang didalilkan Penggugat sebagai warisan dari kakeknya yang bernama I Dayuh, namun secara melawan hukum telah dikuasai oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian pada diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas, dengan alasan bahwa Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum karena objek sengketa bukanlah warisan dari kakek Penggugat yang bernama I Dayuh yang tinggal di jalan Gunung Merapi No. 10 Banjar Pemedilan, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, melainkan merupakan harta peninggalan dari orang tua Tergugat yang bernama I Wayan Dana yang beralamat di Lingkungan Banjar Antap, Kelurahan Panjer;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka beban awal pembuktian dibebankan kepada Penggugat, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-62 dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang; Sedangkan Tergugat telah pula mengajukan bukti bantahannya (tegen bewijs) berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-77 dan 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memformulasikan permasalahan utama dan pertimbangan hukum atas sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal dan yuridis materiil kekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat bukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang, dengan suatu notasi, atas adanya penilaian terhadap alat bukti yang ditemukan dipersidangan berupa keterangan saksi yang bukan merupakan bentuk korespondensi, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-12, P-14 sampai dengan P-42, P-44 sampai dengan P-56, telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, demikian pula bukti surat T-1 sampai dengan T-38, T-44 sampai dengan T-64, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup; Sehingga secara yuridis formal bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun jawaban atau bantahan para pihak Tergugat; Bahwa dalam bukti surat Penggugat ada beberapa yang sama yaitu P-1 identik P-33, P-2 identik P-34, P-3 identik P-35, P-4 identik P-36, P-5 identik P-37, P-28 identik P-58, P-29 identik P-59, P-30 identik P-60, P-31 identik P-61 dan P-32 identik P-62;

Sedangkan bukti P-13, P-43, P-54, P-57 berupa foto copy yang tidak disesuaikan dengan aslinya (foto copy dari foto copy), demikian pula dengan bukti surat T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-65, T-77 merupakan bukti foto copy yang tidak disesuaikan asli (foto copy dari foto copy) dimana semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup; Sehingga secara yuridis formal bukanlah merupakan alat bukti yang sah sehingga patut dikesampingkan;

Dari sisi yuridis materiil, semua alat-alat bukti surat dimaksud bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, ia mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas, dengan mentaunkannya dengan alat bukti lainnya. Terlebih dengan diakuinya adanya keberadaan dan kebenaran secara materiel isi surat dimaksud di persidangan maupun dalam jawab-jawab ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah mengenai suatu peristiwa perdata yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu, serta dinyatakan secara lisan dan langsung di depan persidangan. Bukan berupa pendapat ataupun dugaan. Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga (*testimonium de auditu*) tidaklah dapat diartikan sebagai saksi. Agar suatu keterangan saksi sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka unsur sumpah/janji harus melekat pada suatu keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa semua saksi baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, di depan persidangan memberikan keterangan secara pribadi dan langsung, serta diikat dengan sumpah/janji sesuai dengan agamanya. Sehingga secara yuridis formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kesaksian sebagai alat bukti. Meskipun demikian, kekuatan pembuktian kesaksian secara yuridis materiel, Majelis Hakim dapat memberikan penilaian secara bebas atas keterangan saksi tersebut, dengan tetap mentaunkannya dengan alat bukti lain, maupun dari keterangan saksi yang mempunyai persesuaian satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasari pada dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban / bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim memformulasikan hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan sebagai esensi yang utama dari gugatan ini sebagai berikut :

- 1 Apakah kedua objek sengketa merupakan harta warisan milik bapak Penggugat, I Nyoman Mudalara, yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama I Dayuh yang beralamat di jalan Gunung Merapi No. 10 Banjar Pemedilan, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat ?



- 2 Apakah penguasaan kedua objek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat?

Menimbang, bahwa walaupun dalam petitumnya, Penggugat terlebih dahulu menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, baru kemudian dinyatakan objek sengketa adalah milik bapak Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat sebaliknya dimana lebih baik dibuktikan dulu mengenai kebenaran tentang kepemilikan objek sengketa baru kemudian dapat dinyatakan apakah penguasaan oleh Tergugat melawan hukum atau tidak, selain itu juga untuk sistematisnya pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah atas dasar sebagai ahli waris dari I Dayuh yang beralamat di Jalan Gunung Merapi No. 10 Banjar Pemedilan, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat yang menuntut penyerahan 2 buah objek sengketa terletak di Subak Panjer, Kelurahan Panjer yang merupakan harta warisan I Dayuh yang saat ini dikuasai Tergugat; Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan Penggugat, apakah Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki seorang kakek bernama I Dayuh yang menikah dengan Ni Ibuk memiliki 3 (tiga) orang anak, dimana anak pertama dan kedua meninggal ketika masih kecil, sedangkan anak ketiga bernama I Nyoman Mudalara; Bahwa I Nyoman Mudalara menikah dengan Ni Wayan Wati, memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Ni Putu Dewi Manderayanti dan I Made Mander Putera (Penggugat); Bahwa kakek dan nenek Penggugat telah meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan tertanggal 4 Desember 2013 (bukti P-2 dan P-3); Demikian pula dengan Ayah Penggugat yaitu I Nyoman Mudalara telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2001 sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan tertanggal 4 Desember 2013 (bukti P-4); Bahwa oleh karena ayah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal, maka yang berhak menjadi ahli waris penggantinya adalah Penggugat sebagai anak laki-laki dari I Nyoman Mudalara, sehingga uraian tersebut, dapat disimpulkan yang dapat mengajukan gugatan adalah keturunan dari I Dayuh dan I Nyoman Mudalara yaitu Penggugat sebagaimana disebutkan pula dalam bukti silsilah keluarga (bukti P-1); Oleh karenanya dalam hal ini Penggugat memiliki kapasitas atau *legal standing* bertindak sebagai Penggugat untuk menuntut harta warisan I Dayuh ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kapasitas Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka hal tersebut berkaitan pula dengan petitum poin 4 gugatan, dimana dalam hal ini Penggugat telah membuktikan kedudukan atau kapasitasnya sebagai ahli waris dari bapak dan kakeknya; Lagi pula Tergugat tidak membuktikan sangkalannya tentang keabsahan Penggugat sebagai ahli waris dari I Dayuh maupun I Nyoman Mudalara, sehingga dengan demikian dalil petitum gugatan poin 4 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, bahwa tanah objek sengketa adalah harta warisan kakek Penggugat (I Dayuh), dimana I Dayuh memperoleh objek sengketa dari warisan ayahnya dan membeli dari I Kerontong;

Menimbang, bahwa adapun objek sengketa sendiri berdasarkan dalil gugatan Penggugat adalah

- a Tanah seluas \pm 1470 m2 nomor pipil 116, nomor persil 18, kelas I, NOP : 517101000602600400, terlatak di Subak Panjer, kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali, dengan batas-batas :
- timur : jalan raya;
 - barat : Made Renda ;
 - utara : Kerontong;
 - selatan : gang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Tanah seluas ± 1887 m² nomor pipil 179, nomor persil 18, kelas I, NOP :

517101000602600390, , dengan batas-batas :

- timur : jalan raya;
- barat : Made Renda ;
- utara : Astawa;
- selatan : I Dayuh;

Menimbang, bahwa untuk objek sengketa bertanda huruf a Penggugat mengajukan bukti P-33 sampai dengan P-62;

Bukti P-33 (identik P-1) berupa silsilah keluarga Penggugat, P-34 (identik P-2), P-35 (identik P-3), bukti P-36 (identik P-4) berupa surat keterangan kematian atas nama I Dayuh, Ni Ibuk dan I Nyoman Mudalara, P-37 (identik P-5) berupa kartu tanda penduduk, P-53 berupa kartu keluarga, bukti P-55 dan P-56 berupa surat pernyataan dan keterangan dihadapan notaries; Bukti-bukti tersebut hanya menunjukkan bahwa Penggugat adalah keturunan atau ahli waris dari kakeknya yang bernama I Dayuh dan tidak ada membuktikan bahwa objek sengketa adalah warisan dari kakek Penggugat; Bukti P-38 berupa surat keterangan desa/lurah, P-39 berupa surat pernyataan Penggugat; Bukti-bukti tersebut menyebutkan tentang penguasaan penggugat atas objek sengketa selama 20 tahun, namun oleh karena kedua bukti tersebut hanya berupa surat keterangan, maka bukti tersebut hanya mengikat kepada pihak-pihak pembuatnya dan belum dapat membuktikan tentang benar tidaknya objek sengketa adalah milik kakek penggugat yang berpengaruh pada kepemilikan yang sah oleh Penggugat;

Bukti P-40, P-41, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-58 (identik P-28), P-59 (identik P-29), P-60 (identik P-30), P-61 (identik P-31) dan P-62 (identik P-32) berupa surat-surat terkait persyaratan pengajuan permohonan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan keberatan yang diajukan Penggugat, dimana bukti-bukti ini tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk membuktikan bahwa objek sengketa adalah warisan I Dayuh, kakek Penggugat;

Bukti P-42 sampai dengan P-45 berupa surat-surat pajak yang menunjukkan bahwa orang bernama I Dayuh beralamat di Jalan Tukas Pakerisan merupakan wajib pajak atas objek sengketa yang terletak di Jalan Tukas Pakerisan; Bahwa bukti ini juga tidak bisa membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik dari kakek Penggugat karena hanya berupa kewajiban pajak dan selain itu tercantum alamat wajib pajak adalah di Jalan tukad Pakerisan, sementara kakek Penggugat (I Dayuh) beralamat di Banjar Pemedilan, kelurahan Pemecutan, Denpasar Barat;

Menimbang, bahwa dari penguraian bukti-bukti diatas, tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa objek sengketa seluas \pm 1470 m2 nomor pipil 116, nomor persil 18, kelas I, NOP : 517101000602600400, terlatak di Subak Panjer, kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali, dengan batas-batas :

- timur : jalan raya;
- barat : Made Renda ;
- utara : Kerontong;
- selatan : gang;

adalah harta warisan peninggalan I Dayuh (kakek Penggugat) yang beralamat di Banjar Pemedilan, kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa bertanda huruf b Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-32;

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas terhadap bukti P-1 sampai dengan P-5 (identik bukti P-33 sampai dengan P-37), bukti-bukti tersebut tidak ada membuktikan bahwa objek sengketa warisan dari I Dayuh (kakek Penggugat) yang diperoleh dengan cara membeli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-6 berupa kuitansi pembelian tanah sawah di Subak Panjer pipil no. 179, persil no. 18, seluas 0,180 ha seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) antara I Dayuh sebagai pembeli dengan I Kerontong sebagai penjual; Terhadap bukti P-6, tidak menyebut secara spesifik tanah yang diperjualbelikan tersebut, sehingga patut diragukan apakah tanah yang dimaksud dalam bukti P-6 adalah sama dengan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini; selain itu, jika dihubungkan dengan dengan bukti-bukti Penggugat lainnya tidak terdapat persesuaian yang dapat mendukung kebenaran bukti tersebut;

Bukti P-7, sampai dengan P-12, P-25 sampai dengan P-27 berupa surat-surat ketetapan pajak hanya menunjukkan tentang kewajiban membayar pajak atas tanah dan bukan merupakan bukti kepemilikan atas suatu tanah;

Bukti P-14 dan P-15 berupa surat keterangan desa/lurah, dan surat pernyataan Penggugat; Bukti-bukti tersebut menyebutkan tentang penguasaan penggugat atas objek sengketa selama 20 tahun, namun oleh karena kedua bukti tersebut hanya berupa surat keterangan, maka bukti tersebut hanya mengikat kepada pihak-pihak pembuatnya dan belum dapat membuktikan tentang benar tidaknya objek sengketa adalah milik kakek penggugat yang berpengaruh pada kepemilikan yang sah oleh Penggugat;

Bukti P-16 sampai dengan P-24, P-58 (identik P-28), P-59 (identik P-29), P-60 (identik P-30), P-61 (identik P-31) dan P-62 (identik P-32) berupa surat-surat terkait persyaratan pengajuan permohonan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan keberatan yang diajukan Penggugat, dimana bukti-bukti ini tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa objek sengketa adalah warisan I Dayuh, kakek Penggugat;

Menimbang, bahwa dari penguraian bukti-bukti diatas, tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa objek sengketa seluas \pm 1880 m2 nomor pipil 116, nomor persil 18, kelas I, NOP : 517101000602600400, terletak di Subak Panjer, kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali, dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- timur : jalan raya;
- barat : Made Renda ;
- utara : Kerontong;
- selatan : gang;

adalah tanah yang dibeli I Dayuh dari I Kerontong ;

Menimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi Penggugat yaitu I Ketut Yuda menyatakan bahwa Dayuh pernah bercerita kepada saksi kalau dirinya memiliki tanah di daerah Panjer seluas 1 (satu) tuluq yang berasal dari warisan dan kemudian I Dayuh membeli lagi 1 (satu) tuluq dari I Kerontong dari Kayu Mas Kaja; Hal tersebut diceritakan saat saksi berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun ketika pergi memancing bersama I Dayuh pada tahun 1969 di sekitar lokasi sengketa sekarang; Namun saksi tidak mengetahui kapan I Dayuh membeli tanah tersebut; Bahwa tanah warisan I Dayuh terletak di sebelah selatan sedangkan yang dibeli terletak di sebelah Utara ; Bahwa setahu saksi yang terakhir mengerjakan tanah sengketa adalah Wayan Gobyah dari Kayu Mas Kaja, tetapi saksi tidak mengetahui atas dasar apa Wayan Gobyah mengerjakan tanah tersebut; Bahwa terkahir kali saksi pergi ke tanah sengketa pada tahun 1969;

Sementara saksi Anak Agung Ketut Raka Antara menyatakan bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa ia memiliki kakek bernama I Dayuh, dan sekitar tahun 2014, Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau kakeknya memiliki tanah di Tukad Pakerisan, Panjer ; Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah Utara dulu milik I Gobyah, orang tuanya bernama I Kerontong, sebelah Selatan milik I Dayuh Tegal Linggah, yang dikerjakan oleh I Gobyah Tanah I Kerontong dijual dan dibeli oleh I Dayuh dan dikerjakan oleh I Gobyah pada tahun 1873/1974; Bahwa luas tanah yang di sebelah utara adalah 18 are, sedangkan luas tanah yang sebelah selatan 18 ½ are ; Bahwa menurut Penggugat kakeknya punya 1 (satu) puluk kemudian membeli lagi 1 (satu) puluk dari I Kerontong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Nyoman Yasantara dan I Ketut Yuda, saksi menyatakan mengenal I Dayuh ketika saksi kurang lebih berumur 10 tahun dan diceritakan oleh I Dayuh bahwa dirinya memiliki tanah di Panjer; Bahwa atas keterangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut patut diragukan karena kemampuan berpikir anak umur 10 (sepuluh) tahun belum dapat mengerti dan memahami tentang masalah tanah- tanah yang dimiliki I Dayuh, terlebih antara I Dayuh dengan saksi tidak ada hubungan apa-apa, sehingga menjadi pertanyaan dengan maksud apa I Dayuh menceritakan hal yang tidak ada relevansinya dengan diri saksi; Bahwa selain itu keterangan saksi tersebut hanya berdiri sendiri atau tidak memiliki persesuaian dengan bukti lainnya yang mengakibatkan keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sebagaimana Pasal 1905 KUHperdata dan Pasal 306 dan 308 Rbg; Sedangkan saksi Anak Agung Ketut Raka ANtara, keterangannya diperoleh dari Penggugat sendiri sehingga hal tersebut merupakan *testimonium de auditu* yang memberi akibat hukum keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan patut dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang bukti surat dan saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil bahwa kedua objek sengketa merupakan harta warisan milik Penggugat yang diperoleh dari kakeknya yang bernama I Dayuh yang beralamat di jalan Gunung Merapi No. 10 Banjar Pemedilan, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat;

Menimbang, bahwa sementara dari bukti-bukti Tergugat, yaitu khususnya bukti T-38 berupa berupa pembatalan surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama I Dayuh yang dimohon Penggugat kepada BPN Kota Denpasar; Bahwa bukti T-38 tersebut dibenarkan oleh saksi I Made Suryanata yang menyatakan bahwa saksi mencabut tandatangan saksi sebagaimana tercantum dalam bukti P-48 karena saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap sporadic tersebut tidak benar karena adanya pemalsuan tanda tangan penyanding di sebelah Barat dan sebelah utara ; Dimana setelah saksi menelusuri dan mengecek objek sengketa, saksi mendapat informasi dari ahli waris I I Made Renda yang menyatakan kalau I Made Renda sudah meninggal tanggal 7 Nopember 2011, sebagaimana disebutkan dalam bukti T-76, sementara dalam sporadic penandatanganan surat dilakukan pada tahun 2013; Demikian pula untuk sebelah sisi Utara yang berbatas dengan I Wayan Asa, menurut informasi dari pihak ahli waris menyatakan orang tuanya I Wayan Asa sudah meninggal tahun 2004; Bahwa saksi I Nyoman Madra dalam persidangan menyatakan bahwa dirinya telah menandatangani surat pencabutan atas data sporadic yang dimohonkan Penggugat setelah mengetahui adanya keterangan tidak benar yang tercantum dalam data sporadic khususnya mengenai data penyanding ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembatalan keterangan dan pencabutan tanda tangan oleh saksi I Made Suryanata dan I Made Madra yang tercantum dalam data sporadic yang dimohonkan Penggugat karena adanya data yang tidak benar khususnya mengenai orang yang sudah meninggal dunia dijadikan sebagai penyanding serta menandatangani surat sporadic, maka menurut Majelis Hakim, hal tersebut membuktikan surat-surat yang berhubungan dengan data objek sengketa dalam pengurusan permohonan ke BPN adalah tidak benar dan adanya etika tidak baik dari Penggugat untuk memanipulasi data atas objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-44 sampai dengan T-65, berupa kewajiban pembayaran pajak menyatakan bahwa alamat wajib pajaknya adalah di Jalan Tukad Pakerisan Panjer atas nama I Made Dayuh, bukan I Dayuh dari Banjar Pemedilan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, sehingga hal ini merupakan bukti persangkaan bahwa objek sengketa dimiliki oleh orang yang tinggal di Panjer; Demikian pula dengan bukti T-70, T-71 yang menyatakan alamat I Dayuh adalah di Tukad Melangit Panjer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan dari keterangan saksi Wayan Sudiara, Gede Piaga Astana dan I Ketut Suantara menyatakan bahwa saksi adalah para penyanding atau yang memiliki tanah disekitar objek sengketa; Bahwa saksi melihat bahwa dari tahun 1964 atau 1965 yang bekerja di objek sengketa adalah I Ngetis atau Pak Dana yang merupakan ayah dari Tergugat; Bahwa para saksi tidak pernah mengetahui ada orang bernama I kerontong ataupun I Gombyah yang mengerjakan objek sengketa; Dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dengan dasar pengetahuan yang jelas selaku penyanding yang tiap hari bekerja ataupun melewati objek sengketa, maka keterangan saksi tersebut memenuhi memiliki kekuatan nilai pembuktian, Bahwa hal ini juga bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa penguasaan tanah oleh orang tua Tergugat secara terus menerus tahun tanpa pernah ada yang keberatan, maka menjadi bukti orang tua Tergugat adalah pihak yang beretika baik sehingga patut dilindungi haknya untuk menjadi pemilik tanah tersebut; Sehingga hal tersebut meneguhkan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa bukanlah milik dari Penggugat yang diperolehnya berdasarkan warisan dari I Dayuh (kakeknya) yang beralamat di jalan Gunung Merapi No. 10, Banjar Pemedilanm Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, melainkan harta warisan dari orang tua Tergugat yang bernama I Wayan Dana yang beralamat di Tukad Pakerisan, Banjar Antap, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa kedua objek sengketa adalah harta milik I Dayuh (kakek Penggugat) dari Banjar Pemedilan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, yang diwariskan kepada anaknya, yaitu I Nyoman Mudalara (ayah penggugat);

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh Tergugat karena menguasai objek sengketa, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu mempertimbangkannya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Adanya perbuatan tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum ;
- 2 Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat ;
- 3 Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
- 4 Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara hubungan pihak Penggugat atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa kriteria melawan hukum sebagaimana dimuat dalam yurisprudensi HIR sejak tahun 1919 (Arrest Lindebauw Chohen, tanggal 31 Januari 1919) telah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan, yaitu :

- 1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- 2 Melanggar hak subjektif orang lain ;
- 3 Melanggar kaidah tata susila ;
- 4 Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas, bahwa objek sengketa telah terbukti bukan merupakan harta warisan I Dayuh (kakek Penggugat) yang menjadi milik bapak Penggugat (I Nyoman Mudalara), sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat pun menjadi beralasan hukum, yaitu tidak bertentangan dengan kewajiban hokum pihak lain, tidak melanggar hak subyektif orang lain, tidak melanggar kaidah susila serta tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati; Sehingga Majelis Hakim berpendapat penguasaan kedua objek sengketa oleh Tergugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan tidak adanya kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum poin 5 dan 6 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, dimana gugatan pokok Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum oleh Tergugat telah ditolak, maka secara hukum apa yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum poin 7 dinyatakan tidak beralasan lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 dan 3, oleh karena Majelis Hakim dalam perkara ini tidak pernah meletakkan sita jaminan atas kedua objek sengketa yang terletak di jalan Tukad Pakerisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, terlebih gugatan pokok pun dinyatakan ditolak, maka petitum poin 2 dan 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat maupun bukti-bukti Tergugat yang tidak di pertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, meskipun petitum poin 4 yaitu mengenai ahli waris sah dari bapak Penggugat dikabulkan, namun oleh karena gugatan pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang telah ditolak sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini pada pokoknya menyangkut 2 (dua) buah objek sengketa, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a tanah dengan SPPT No. 51.71.010.006.026-0040.0 seluas 1.470 m² atas nama pemegang hak I Dayuh terletak di Jalan Tukad Pakerisan, kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan batas-batas :

- utara : Made Dayuh;
- timur : jalan Tukad Pakerisan;
- selatan : gang XV;
- barat : Wayan Sudiara ;

b Tanah dengan SPPT 51.71.010.006.026.0039.0 seluas \pm 1887 m² , atas nama pemegang hak I Dayuh terletak di Jalan Tukad Pakerisan, kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan batas-batas :

- utara : Gede Piaga Astana;
- timur : jalan Tukad Pakerisan;
- selatan : I Dayuh;
- barat : Wayan Sudiara ;

Menimbang, bahwa orang tua Penggugat Rekonvensi telah menggarap dan menguasai objek sengketa secara terus menerus dan turun temurun dengan etika baik, tidak pernah mengalihkan kepada orang lain; Dan setelah orang tua Penggugat rekonvensi meninggal dunia, maka objek sengketa telah diwariskan kepada Penggugat rekonvensi selaku ahli warisnya; Bahwa Tergugat rekonvensi secara melawan hukum kemudian telah melakukan rekayasa agar bisa menguasai objek sengketa termasuk melakukan pemalsuan surat, sehingga hal tersebut telah menimbulkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immaterial ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Tergugat Rekonvensi menolak semua gugatan rekonvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Konvensi secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan rekonvensi poin 4, yaitu agar kedua objek sengketa dinyatakan sah sebagai harta peninggalan I Wayan Dana yang berhak diwarisi oleh Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi dalam pokok perkara, bahwa kedua objek sengketa telah terbukti merupakan milik I Wayan Dana;

Menimbang, bahwa sementara dalil apakah objek sengketa berhak diwarisi oleh Penggugat Rekonvensi, maka terlebih dulu harus dibuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah benar ahli waris dari I Wayan Dana; Dan untuk itu, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T-1 berupa silsilah keluarga, bukti T-2 dan T-3 berupa surat pernyataan waris, Bukti T-4 berupa surat kematian atas nama I Wayan dan Ni Made Regeg, dimana bukti tersebut membuktikan I Made Dayuh (Penggugat) adalah ahli waris satu-satunya dari I Made Dana; Bahwa bukti surat tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah anak dari I Wayan Dana atau I Ngetis; Sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah terbukti Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari I Made Dana; Dengan demikian terhadap petitum gugatan rekonvensi poin 4 dan 5 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti obbjek sengketa adalah milik dari I Wayan Dana yang berhak diwarisi oleh Penggugat Rekonvensi selaku ahli warisnya yang sah, maka penguasaan objek sengketa oleh Penggugat Rekonvensi menjadi sah dan beralasan, sehingga dengan demikian petitum poin 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi poin 7 yaitu tentang dalil perbuatan melawan hokum oleh Tergugat Rekonvensi, maka sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara dalam konvensi, dimana Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan etidak tidak baik telah memanipulasi data dalam surat sporadic, yaitu adanya data yang tidak benar khususnya mengenai orang yang sudah meninggal dunia dijadikan sebagai penyangding serta menandatangani surat sporadic; Bahwa apabila hal tersebut dihubungkan dengan teori tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan pokok perkara dalam Konvensi yaitu :

- 1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- 2 Melanggar hak subjektif orang lain ;
- 3 Melanggar kaidah tata susila ;
- 4 Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati ;

Maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum poin 7 beralasan hokum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan melawan hokum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, yaitu kerugian materiil sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebanyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini tidak ada mengajukan bukti apapun untuk membuktikan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi; Selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa secara nyata berada dibawah penguasaan Penggugat Rekonvensi sehingga sebenarnya tidak ada kerugian materiil maupun immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan melawan hokum tergugat Rekonvensi; Dengan demikian petitum gugatan rekonvensi poin 8 tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat Rekonvensi maupun tergugat Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan secara sendiri, dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut diatas ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebahagian, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang kalah, oleh karenanya kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 801.000.- (delapan ratus satu ribu rupiah) ;-----

Mengingat ketentuan dalam RBg maupun peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan demi hukum objek sengketa yaitu :
 - a tanah dengan SPPT No. 51.71.010.006.026-0040.0 seluas 1.470 m2 atas nama pemegang hak I Dayuh terletak di Jalan Tukad Pakerisan, kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan batas-batas :

- utara : Made Dayuh;
- timur : jalan Tukad Pakerisan;
- selatan : gang XV;
- barat : Wayan Sudiara ;

b Tanah dengan SPPT 51.71.010.006.026.0039.0 seluas \pm 1887 m² , atas nama pemegang hak I Dayuh terletak di Jalan Tukad Pakerisan, kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan batas-batas :

- utara : Gede Piaga Astana;
- timur : jalan Tukad Pakerisan;
- selatan : I Dayuh;
- barat : Wayan Sudiara ;

adalah sah harta peninggalan I Wayan Dana yang berhak diwarisi oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ;

- 3 Menyatakan sah demi hukum penguasaan objek sengketa oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ;
- 4 Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 5 Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 801.000.- (delapan ratus satu ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016, dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh: MADE SUKERENI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUKANILA, SH.MH., dan I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin, tanggal 14 Maret 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu pula oleh: KADEK YULIANI, SH., Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

ttd

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH

Hakim Ketua,

ttd

MADE SUKERENI, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK YULIANI, SH.

Dengan perincian biaya :

- a Pendaftaran ... Rp. 30.000.-
- b Proses Rp. 50.000.
- c Meterai Rp. 6.000.-
- d RedaksiRp. 5.000.-
- e P N B P Rp . 10.000.-
- f Biaya P.S..... Rp. 400.000.-
- g Panggilan..... Rp 300.000.-

Jumlah Rp .801.000.-(delapan ratus satu ribu rupiah)

CATATAN :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016, kuasa Penggugat menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Maret 2016, Nomor : 570/Pdt.G/2015/PN.Dps ;-----

Panitera Pengganti,,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Yuliani, SH

Untuk salinan resmi ;

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

I KETUT SULENDRA, SH

NIP .19571231 197603 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor : 570/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 14 Maret 2016 ini, diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat pada hari Senin tanggal 11 April 2016, dengan perincian

biaya sebagai berikut : _____

- Biaya Legalisasi ... Rp. 10.000,-
- Biaya meterai Rp. 6.000,-
- Upah Tulis Rp. 25.200,-

J u m l a h ... Rp. 41.200,- (empat puluh satu ribu dua ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.570/Pdt.G//2015/PN.Dps

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan demi hukum objek sengketa yaitu :
 - a tanah dengan SPPT No. 51.71.010.006.026-0040.0 seluas 1.470 m² atas nama pemegang hak I Dayuh terletak di Jalan Tukad Pakerisan, kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan batas-batas :
 - utara : Made Dayuh;
 - timur : jalan Tukad Pakerisan;
 - selatan : gang XV;
 - barat : Wayan Sudiara ;
 - b Tanah dengan SPPT 51.71.010.006.026.0039.0 seluas ± 1887 m² , atas nama pemegang hak I Dayuh terletak di Jalan Tukad Pakerisan, kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prop. Bali, dengan batas-batas :
 - utara : Gede Piaga Astana;
 - timur : jalan Tukad Pakerisan;
 - selatan : I Dayuh;
 - barat : Wayan Sudiara ;

adalah sah harta peninggalan I Wayan Dana yang berhak diwarisi oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan sah demi hukum penguasaan objek sengketa oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ;
- 4 Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 5 Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- 6 Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.....;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)